

**DASAR PERTIMBANGAN ISTRI KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) LEBIH MEMILIH
UPAYA PENYELESAIAN SECARA PERDATA**
(studi di Pengadilan Agama dan Polres Malang Kota)

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum*

Oleh :

Nourma Fitria Han Etlina

0310103127



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

**DASAR PERTIMBANGAN ISTRI KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (KDRT) LEBIH MEMILIH UPAYA PENYELESAIAN
SECARA PERDATA**

(Studi di Pengadilan Agama dan Polres Malang Kota)

Oleh:

Nourma Fitria Han Etlina

NIM. 0310103127

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Abdul Madjid, SH,MHum

19590206 198903 1 001

Setiawan Nurdayasakti, SH,MH

19640620 198903 1 002

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH,MH

19640620 198903 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**DASAR PERTIMBANGAN ISTRI KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (KDRT) LEBIH MEMILIH UPAYA PENYELESAIAN
SECARA PERDATA**

(Studi di Pengadilan Agama dan Polres Malang Kota)

Disusun oleh:

Nourma Fitria Han Etlina

NIM. 0310103127

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Abdul Madjid, SH,MHum

19590206 198903 1 001

Ketua Majelis Penguji,

Paham Triyoso, SH.MH

19590406 19861 2 001

Setiawan Nurdayasakti, SH,MH

19640620 198903 1 002

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti SH.MH

19640620 198903 1 002

Mengetahui
Dekan,

Dr. Sihabuddin, SH.MH

19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti, memberikan segala kemudahan hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Sihabuddin SH,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti,SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
3. Bapak Abdul Madjid, SH,MHum selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak Setiawan Nurdayasakti,SH.MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, saran dan motivasinya, selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum.
6. Kedua Orang Tuaku yang memberikan dukungan baik materi maupun doa hingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tugas akhir ini
7. Saudara-saudariku yang memberikan semangat hingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
8. Teman-teman semasa kuliah yang memberikan bantuan baik berupa pengetahuan maupun bahan hukum untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Malang, 20 Oktober 2010


Penulis

DAFTAR ISI

Halaman	
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel	vii
Abstraksi	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	11
2.2 Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga	15
2.3 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	20
2.4 KDRT sebagai salah satu alasan untuk gugat cerai	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Pendekatan	35
3.2 Lokasi Penelitian	36
3.3 Jenis dan Sumber Data	37
3.4 Teknik Memperoleh Data	37
3.5 Populasi dan Sampel	38
3.6 Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
4.2 Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan istri untuk mengajukan gugatan cerai disamping melaporkan suaminya kepada kepolisian di dalam terjadinya tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT)	49



4.3 Kendala yang dialami Kepolisian di dalam kinerjanya menangani permasalahan yang berhubungan dengan KDRT	63
4.4 Upaya yang ditempuh Kepolisian untuk mengatasi kendala di dalam kinerjanya menangani permasalahan yang berhubungan dengan KDRT	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83




DAFTAR GAMBAR

Siklus tindak kekerasan dalam rumah tangga	19
Struktur Organisasi Polres Malang Kota	44
Struktur Organisasi Satuan Reskrim Polres Malang Kota	45



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data gugat cerai talak di pengadilan agama malang dari bulan Januari hingga Agustus tahun 2010	42
Tabel 2 Daftar laporan korban KDRT kepada Polres Malang Kota tahun 2010.....	71



ABSTRAKSI

Nourma Fitria Han Etlina, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2011, *Dasar Pertimbangan Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Lebih Memilih Upaya Penyelesaian Secara Perdata (Studi di Pengadilan Agama dan Polres Malang Kota)*, Abdul Madjid, SH,MHum, Setyawan Nurdayasakti SH,MH.

Di dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Dasar pertimbangan istri korban kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) lebih memilih upaya penyelesaian secara perdata (Studi di pengadilan Agama dan Polres Malang Kota). Hal ini dilatarbelakangi dengan keadaan di Kota Malang dimana data gugat cerai karena KDRT yang diajukan kepada Pengadilan Agama Kota Malang lebih banyak daripada kasus KDRT yang dilaporkan kepada Polres Malang Kota. Keadaan tersebut mendasari penulis untuk melakukan penelitian sehubungan dengan dasar pertimbangan para istri korban KDRT tersebut lebih memilih penyelesaian secara perdata dibandingkan penyelesaian secara pidana.

Di Dalam upaya mengetahui dan menganalisa alasan-alasan tersebut, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat kondisi sosiologis objek penelitian secara obyektif, kemudian seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif Analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mau melapor kepada kepolisian dan lebih memilih mengajukan cerai di pengadilan agama salah satunya dikarenakan korban memikirkan efek negatif yang dialami pasca peradilan, Kendala-kendala yang dialami oleh Polres Malang Kota di dalam kinerjanya menangani masalah KDRT, terdiri dari kendala *internal* dan kendala *eksternal*. Kendala *Internal* merupakan kendala yang dihadapi dalam ruang lingkup Polres Malang Kota sendiri untuk menangani KDRT, Kendala *Eksternal* merupakan kendala yang dihadapi dan dipengaruhi di luar ruang lingkup Polres Malang Kota dalam menangani KDRT, Upaya yang dilakukan Polres Malang Kota untuk mengatasi kendala di dalam kinerjanya mengatasi permasalahan KDRT antara lain memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum melalui penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan di berbagai daerah di Kota Malang, supaya korban merasa terlindungi. Pihak kepolisian Polres Malang Kota bekerja sama dengan LSM dan LBH yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, Saran Bagi korban KDRT, agar lebih berani untuk melaporkan kasusnya sehingga memperoleh perlindungan dan aman serta lebih tegas dalam menghadapi pelaku tindak pidana KDRT. Kepada Aparat Polres Malang Kota, harus bekerja sama untuk mensosialisasikan UU tentang PKDRT kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan apabila terjadi tindak pidana KDRT untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Kepada pemerintah diharapkan di dalam pembentukan tata hukum atau sistem perundang-undangan supaya lebih berpihak pada nasib perempuan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hidup bersama dalam perikatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hidup bersama yang kemudian melahirkan anak sebagai keturunan dalam suatu keluarga merupakan sendi utama bagi kelangsungan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama yang dimiliki oleh mayoritas keluarga dalam suatu negara menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan Negara. Sebaliknya, rusak dan kacaunya hidup bersama pada keluarga, akan menimbulkan terpuruknya bangunan masyarakat, bangsa dan negara.

Mengingat pentingnya peranan lembaga perkawinan bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, negara membutuhkan tata tertib dan kaidah yang mengatur hidup bersama ini. Melalui peraturan perundang-undangan tersebut, pengertian perkawinan dapat dibuat batasannya, yaitu hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan tersebut¹.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan (UU No 1 Tahun 1974) pada tanggal 2 januari 1974, tertib hukum perkawinan di Indonesia berlandaskan pada undang-undang tersebut. Definisi

¹ Soedharyo Soimin, S.H, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan kedua , Sinar Grafika Jakarta , hal 3.

tentang perkawinan dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang ini yang selengkapnya berbunyi. “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²

Mengenai definisi perkawinan tersebut diatas, sebagian pakar hukum keluarga menganggap bahwa batasan mengenai perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 masih belum lengkap seperti dikemukakan oleh Subekti dan Soesilawati sebagai berikut:

“Meskipun UU Nomor 1 Tahun 1974 memberikan suatu batasan tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan oleh undang-undang tersebut tetapi sesungguhnya undang-undang tidak memberikan definisi secara komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan. Doktrin ilmu pengetahuan mencoba merumuskan suatu definisi lembaga perkawinan sebagai suatu persekutuan atau perserikatan antara seorang pria dengan wanita yang diakui sah oleh peraturan-peraturan negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi³.”

Adapun tujuan dan setiap lembaga perkawinan lebih lengkap lagi dimuat dalam Angka 4, huruf a Penjelasan Umum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materil”.

Seperti halnya sering terjadi pada sisi kehidupan lainnya dimana tidak semua tujuan yang baik akan dapat terlaksana seperti yang diharapkan, demikian juga dengan tujuan perkawinan. Berita tentang orang-orang terkenal atau selebriti seringkali menayangkan tentang kasus-kasus perceraian serta banyaknya kasus

² Pasal 1, *Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

³ Subekti dan Soesilawati, 2005, *Perkawinan*, Cetakan ketiga, Bina Aksara: Jakarta, hal 28.

perceraian, baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang tidak dapat dipertahankan sehingga harus berakhir melalui perceraian. Kenyataan tersebut tidak diabaikan oleh para pembuat UU No. 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya, sehingga peraturan perundang-undangan tidak menutup adanya kemungkinan terjadinya perceraian. Namun demikian, perceraian tidak dapat dilakukan dengan mudah karena harus memenuhi alasan-alasan tertentu yang diperbolehkan serta tata cara yang diatur oleh peraturan perundangundangan. Tentang hal ini Soimin, memberikan pendapatnya sebagai berikut:

“Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidaklah mudah perceraian itu terjadi, tanpa alasan yang dapat diterima. Akan tetapi di dalam praktek sehari-hari, seorang isteri karena alasan-alasan sudah tidak cocok lagi hidup sebagai suami isteri, begitu mudah meminta cerai dengan suaminya. Di lain pihak kadangkala seorang suami begitu mudah untuk menceraikan isterinya hanya karena alasan tidak senang lagi. Atau si Suami meninggalkan begitu saja isterinya. Dengan adanya undang-undang ini tidaklah mudah seorang laki-laki tanpa alasan yang sah menurut undang-undang dapat menceraikan isterinya begitu saja. Memang di dalam Undang-Undang Perkawinan ini dimaksud juga untuk mempersukar perceraian.”⁴

Perceraian hanya dianggap sah jika dilakukan di depan Pengadilan sebagaimana dialur dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Selanjutnya, Pasal 39 ayat (2) mensyaratkan adanya cukup alasan yang melandasi kesimpulan bahwa antara suami isteri tersebut tidak akan dapat lagi hidup rukun untuk hidup berdampingan sebagai

⁴ Soedharyo Soimin, S.H, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan kedua, Sinar Grafika Jakarta, hal 63.

suami isteri. Mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk suatu perceraian diuraikan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) tersebut diatas dan juga diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975) yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Mencermati ketentuan pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 diatas, salah satu ketentuan yang mendapat sorotan tajam dari para pakar dan aktivis hukum adalah kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan oleh pihak yang

satu terhadap yang lainnya (Pasal 19 huruf d) terutama penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya mengingat peristiwa yang sering terjadi adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dan sangat jarang terjadi sebaliknya. Penilaian lebih serius dan pakar hukum, aktivis hukum dan aktivis pembela hak-hak perempuan terhadap ketentuan tersebut diatas terutama menjelang dan setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Di sisi lain, UU PKDRT telah menumbuhkan kesadaran bagi para isteri untuk melaporkan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dikemukakan oleh Pambudy dan Hardiningsih di dalam artikel sebagai berikut:

“Dua organisasi non pemerintah, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta dan Mitra Perempuan, melaporkan catatan situasi perempuan tahun 2005 yang memperlihatkan perbaikan keadaan perempuan dan pada saat sama masih memprihatinkan. Kedua organisasi tersebut mencatat naiknya jumlah perempuan yang melaporkan kekerasan yang mereka alami sebanyak 38,3 persen dibandingkan dengan tahun 2004. Demikian pula jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan kepada LBH APIK meningkat dan 817 kasus path tahun 2004 menjadi 1.046 kasus tahun 2005. Kebanyakan kasus yang masuk adalah tentang Naiknya jumlah perempuan yang mengadukan kasusnya ini memperlihatkan lahirnya UU PKDRT telah menyebabkan masyarakat tidak lagi menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah privat. Undang-undang ini juga memberi akses kepada korban untuk mencari penyelesaian melalui jalur hukum⁵.”

Adapun batasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud oleh UU PKDRT dimuat dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut :

⁵ Pambudy dan Hardiningsih, *tingkat pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan* 2006, <http://www.Kompas Cyber Media.html> diakses pada tangga; 14 Juli 2010.

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”⁶

Menghubungkan substansi isi Pasal 19 huruf d PP No. 9 Tahun 1975 dengan ketentuan-ketentuan dalam UU PKDRT dalam kaitannya dengan Putusan Pengadilan mengenai perceraian akan banyak tergantung kepada pertimbangan hakim dalam menafsirkan Pasal 19 huruf d PP No. 9 1975 apakah melakukan “kekejaman dan penganiayaan berat” ditafsirkan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU PKDRT yang selain tindakan penganiayaan fisik juga menyangkut tindakan psikologis, seksual, penelantaran dan ancaman atau hanya untuk tindakan yang berupa penganiayaan yang mengakibatkan penderitaan fisik.

Kemungkin, hakim menganggap bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU PKDRT merupakan delik aduan pidana sehingga hakim tersebut lebih cenderung untuk tetap berpegang kepada ketentuan hukum dalam Pasal 209 ayat 4c KUHPerdara yang merupakan salah satu alasan pengajuan perceraian yang berbunyi; “melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya atau mengakibatkan luka-luka yang membahayakan”.

⁶ Pasal 1 ayat 1, *Undang-Undang no 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Untuk mengetahui dasar pertimbangan seorang istri lebih memilih mengajukan gugatan cerai dibandingkan dengan melaporkan kepada kepolisian sebagai tindak pidana, maka penulis merasa perlu untuk mengambil penelitian dengan judul “*Dasar Pertimbangan Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Lebih Memilih Upaya Penyelesaian Secara Perdata (Studi di Pengadilan Negeri dan Polres Malang Kota)*”

1.2 PERUMUSAN MASALAH

1. Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan istri untuk mengajukan gugatan cerai disamping melaporkan suaminya kepada Kepolisian di dalam terjadinya tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT)?
2. Apa sajakah kendala yang dialami Kepolisian di dalam kinerjanya menangani permasalahan yang berhubungan dengan KDRT?
3. Apa sajakah upaya yang ditempuh Kepolisian untuk mengatasi kendala di dalam kinerjanya menangani permasalahan yang berhubungan dengan KDRT?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan istri untuk mengajukan gugatan cerai disamping melaporkan suaminya kepada Kepolisian di dalam terjadinya tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT).

2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dialami Kepolisian di dalam kinerjanya menangani permasalahan yang berhubungan dengan KDRT.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang ditempuh Kepolisian untuk mengatasi kendala di dalam kinerjanya menangani permasalahan yang berhubungan dengan KDRT.

1.4 MANFAAT PENULISAN

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana bagi perkembangan hukum pidana khususnya dalam kasus tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi isteri korban kekerasan yang mengajukan gugatan cerai penelitian ini diharapkan Isteri korban kekerasan untuk lebih memahami bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat menjadi pertimbangan di dalam mengambil langkah hukum.
- b. Bagi suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga untuk lebih memahami bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap isterinya dapat menimbulkan akibat hukum yang tidak hanya merugikan pihak lain tetapi juga akan merugikan dirinya sendiri.

- c. Pengadilan Agama Malang diharapkan penelitian ini dapat dijadikan wacana di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sehubungan dengan permasalahan tindak kekerasan di dalam rumah tangga.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang, Pengertian ruang lingkup perkawinan dan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri, syarat sahnya perkawinan, hubungan hukum yang terjadi dalam suatu perkawinan, faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT, dan KDRT sebagai salah satu alasan untuk gugat cerai

BAB III : METODE PENDEKATAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atas rumusan permasalahan yang nantinya akan dibahas di dalam bab pembahasan.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai alasan-alasan mengapa isteri mengajukan gugat cerai kepada suami akibat perlakuan kekerasan

dalam rumah tangga, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi hal tersebut dengan mengkaji penerapan undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berkaitan dengan topik yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan merupakan jawaban atas persoalan yang dikemukakan dalam perumusan masalah. Sedangkan saran ditujukan pada kesimpulan yang penulis harapkan dapat bermanfaat di kemudian hari.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.1.1 Pengertian dan Ruang lingkup perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan batasan pengertian perkawinan yang dimaksud oleh undang-undang tersebut, sebagai berikut : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷”

Memahami pengertian tentang perkawinan di atas dapat dikatakan bahwa sebuah perkawinan sekurang-kurangnya harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. Adanya seorang pria dan seorang wanita sebagai subjek hukum.

Dengan mencantumkan kata “seorang” dalam rumusan tersebutnya, selain memang dalam suatu prosesi perkawinan hanya diperbolehkan antara seorang pria dan seorang wanita tetapi juga tampaknya Undang-Undang perkawinan hendak memberikan gambaran sejak awal tentang adanya prinsip monogami pada Undang-Undang ini.

⁷ Pasal 1, *Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

- b. Kedua-duanya berkehendak dan sepakat untuk saling mengikat secara lahir maupun batin.

Salah satu landasan perkawinan adalah adanya kehendak dan kesepakatan kedua belah pihak antara pria dan wanita. Jika suatu perkawinan terjadi hanya berdasarkan kesepakatan tanpa disertai kehendak masing-masing maka hal itu berarti hanya terjadi ikatan lahir saja sedangkan ikatan batin berkaitan erat dengan adanya kehendak dari kedua belah pihak.

- c. Pria dan wanita tersebut akan melakukan perkawinan harus memiliki tujuan yang sama untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Meskipun kebahagiaan itu bersifat abstrak dan terdapat kecenderungan yang berbeda-beda pada setiap orang tetapi diantara kedua belah pihak yang melakukan perkawinan harus meminimalkan perbedaan dan memaksimalkan persamaan sehingga dapat mewujudkan keluarga bahagia yang ingin dibentuk bersama-sama.

- d. Tujuan perkawinan harus bersifat kekal dalam pengertian tidak dibatasi dengan kesepakatan waktu.

Menurut Andi Tahir Hamid (1996:16) sifat kekal dalam rumusan tentang perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan secara implisit mengisyaratkan bahwa kawin kontrak (nikah mut'ah) atau nikah tambelan (nikah yang diikuti talak seketika itu juga) tidak dapat dikatakan sebagai suatu perkawinan menurut undang-undang tersebut.

- e. Segala sesuatu yang menyangkut tentang ikatan, tujuan dan tata caranya haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal inilah yang melandasi ketentuan-ketentuan selanjutnya dalam undang-undang perkawinan yang memberikan penjelasan lebih lengkap tentang batasan perkawinan dengan menjelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting.

2.1.2. Syarat Syahnya Perkawinan

Pasal-pasal yang dimuat dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengenai sahnya suatu perkawinan antara lain :

a. Syarat-syarat Perkawinan

Perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai (Psl 6 ayat 1)
- 2) Calon mempelai pria berusia minimal 19 tahun dan calon mempelai wanita minimal berusia 16 tahun (Pasal 7 ayat 1)
- 3) Adanya izin dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2)

b. Larangan perkawinan

Pasal 8, 9 jo. Pasal 3 ayat 2 dan 4 serta 10 dan Pasal 11 UU No. 1 tahun 1974 melarang dilaksanakannya perkawinan di antara pasangan yang :

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas serta keturunan menyamping.

- 2) Berhubungan susunan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- 3) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari seorang;
- 4) Ada pihak yang masih terikat suatu perkawinan kecuali bagi calon mempelai suami memperoleh izin dari Pengadilan dan memenuhi persyaratan (Pasal 9 jo. Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4).
- 5) Larangan bagi pasangan yang telah bercerai 2(dua) kali berturut-turut kecuali ketentuan agamanya mengijinkan untuk itu. (Pasal 10)
- 6) Larangan bagi wanita yang berada dalam masa tunggu sampai masa tunggunya selesai. (Pasal 11)

Perkawinan dicatat pada dokumen negara agar hak masing-masing pihak yang melaksanakan perkawinan terjamin secara hukum.

2.1.3 Hubungan Hukum Suami Isteri dalam Perkawinan

Hubungan antara suami dan isteri sendiri antara lain diatur dalam Pasal 30, 31, 32 dan 34 Undang-Undang Perkawinan. Pasal-pasal tersebut mengatur suami isteri untuk melakukan kewajiban-kewajiban masing-masing sebagai berikut :

- a. Menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat sesuai dengan tujuan perkawinan.

- b. Dalam kedudukannya yang seimbang antara suami isteri dilakukan pembagian tugas dimana suami memiliki posisi sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.
- c. Suami isteri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lainnya.
- d. Suami wajib melindungi isteri dan memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kadar kemampuannya.
- e. Suami isteri harus mempunyai tempat tinggal (Domisili) dan isteri harus ikut suami.

2.2 Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.2.1 Pengertian Kekerasan Secara Umum

Dalam kamus bahasa Indonesia, kekerasan diartikan “dengan perihalan yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan”⁸

Menurut Nettler, sebagaimana dikutip Aroma Elmina Martha, kekerasan atau *Violent crime* adalah :

“...Umumnya kejahatan kekerasan diartikan sebagai peristiwa dimana orang secara illegal dan secara sengaja melukai secara fisik, atau mengancam untuk melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain, dimana bentuk-bentuk penganiayaan, perampokan, perkosaan dan

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hal. 484.

pembunuhan merupakan contoh klasik dari kejahatan kekerasan yang serius”.⁹

Sedangkan kekerasan atau *violence* menurut Soerdjono Soekanto, sebagaimana dikutip Aroma Elmina Martha adalah:

“Kejahatan Kekerasan ialah suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kejahatan kekerasan merupakan bagian dari proses kekerasan, yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras dan tidak. Semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat, semakin besar kekhawatiran yang ada bila itu terjadi”.¹⁰

Mansour Faqih memberi pengertian yang berbeda tentang kekerasan, ia berpendapat bahwa kekerasan adalah suatu serangan (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental seseorang.¹¹ Pandangannya tersebut menunjuk pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikis. Hanya saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat atau ketidaknormalan pada fisik. Dapat pula yang terjadi adalah kekerasan fisik yang berlanjut pada aspek psikis seperti misalnya stress.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka atau yang tertutup, dan baik yang bersifat menyerang atau bertahan, yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.¹² Istilah kekerasan memiliki harga yang tinggi. Seperti banyak istilah yang mengandung makna hinaan atau kekejian yang sangat kuat, istilah kekerasan diberlakukan dengan sedikit

⁹ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hal 21.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, dalam Mansour Fiqih, *Membicarakan Perkosaan dan Kekerasan Prespektif Analisa Gender*, PKBI, Yogyakarta, 1997, hal 7.

¹² Thomas Santoso, *Teori-teori Kekerasan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal 11.

diskriminasi pada berbagai hal yang tidak disetujui secara umum.¹³ Selama ini pengertian “kekerasan” didalam KUHP kurang jelas pengaturannya, hal ini menyebabkan beberapa ahli hukum turut serta mendefinisikan, bahwa “kekerasan” yang digunakan sedemikian rupa harus mengakibatkan kerusakan baik secara fisik maupun psikis dan bertentangan dengan hukum.¹⁴ Kekerasan ini menunjuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik yang berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda/fisik/mengakibatkan kematian pada seseorang. Pengertian ini demikian luas karena menyangkut perbuatan “mengancam” disamping suatu tindakan nyata.

2.2.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Munculnya ketegangan dan konflik dalam rumah tangga, merupakan hal biasa, menjadi tidak biasa bila konflik tersebut berlanjut sehingga mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan bagi salah satu pihak, baik itu penderitaan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi maupun sosial. Inilah yang kemudian disebut dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga bias menimpa siapa saja, termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak, mertua maupun pembantu rumah tangga. Namun pada umumnya pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih dipersempit artinya


¹³ *Ibid*, hal 13.

¹⁴ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003

sebagai penganiayaan terhadap istri yang dilakukan oleh suami. Sejarah kekerasan suami terhadap isteri pada awalnya berasal dari *common law* Inggris (tahun 1896), yang memberikan kekuasaan dan hak kepada suami untuk mendidik/memberi disiplin kepada istri dengan cara suami boleh memukul istri dengan tongkat yang tidak lebih besar dari ibu jari.¹⁵


2.2.3 Siklus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada umumnya perempuan menganggap bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh suaminya adalah kekhilafan sesaat. Apalagi setelah melakukan tindak kekerasan si suami kemudian meminta maaf dan bersikap mesra kembali terhadap isterinya. Sebenarnya memang ada pola khusus dalam bentuk-bentuk tindak kekerasan ini terutama dalam bentuk tindak kekerasan terhadap fisik, yang disebut dengan “siklus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang berhasil digambarkan oleh RIFKA ANISSA *Women’s Crisis center* setelah mengamati kasus-kasus yang masuk selama ini. Adapun bagan siklus tersebut sebagai berikut:



¹⁵ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003
Hal 54

Gambar 1 :

Siklus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga¹⁶Keterangan :

Cinta : Rasa cinta dan sayang kepada pasangan (suami), Memaklumi, mencoba untuk mengerti.

Harapan : Berharap suami akan berubah menjadi baik.

Teror : Ancaman setiap saat akan dipukul, ditinggal, tidak dapat Menjalani hidup sendirian tetapi ketakutan dan sakit hati perlakuan pasangan (suami).

Pola tersebut diatas selalu berulang dan sulit untuk diputuskan mata rantainya, kecuali kalau ada "kesadaran" dari si suami untuk berubah. Akan tetapi kesadaran seperti ini sulit sekali untuk diharapkan, karena biasanva suami sendiri sudah mengakui bahwa dirinya adalah sosok yang tidak boleh di tentang atau

¹⁶ Rifka Anissa, *Women Crisis Center*, diakses melalui <http://www.rifkaanissa.multiply.com>, pada tanggal 22 September 2010, data diolah

disalahkan. Sehingga alternatif keputusan rantai di atas adalah dengan perginya istri sebagai korban untuk melindungi diri (dan anak-anak jika ada) untuk sementara waktu.

Dalam sejarahnya dukungan faktor hukum, agama, maupun perilaku masyarakat mengesahkan para suami dengan memberi kekuasaan dan membenaran untuk memberi pelajaran dengan menghukum sang istri apabila tidak mematuhi perintah suami.

Di Indonesia sejak tahun 1960-an, secara bengangsur-angsur, hukuman fisik terhadap istri pada umumnya (sebagaimana dilakukan terhadap anak) tidak lagi diterima dalam masyarakat sebagai tindakan mendidik untuk mengoreksi dan mengendalikan perilaku istri.¹⁷ Di berbagai daerah memang masih dikenal adanya tindakan koreksi/pendidikan tersebut sampai pada batas-batas tertentu. Meskipun demikian, batasan intensitas kekerasan fisik tersebut sangat relative. Adanya “Rule of Thumb” sebagai patokan batas derajat kekerasan, namun akibat dari tindakan tersebut tidak dapat dipastikan, karena bergantung pada jenis bendanya, cara melakukan kekerasan dan bagian tubuh mana yang dijadikan sasaran dilakukannya kekerasan. Bila didapati beberapa luka memar dan luka-luka lain yang khas, maka jelas menunjukkan adanya kekerasan akibat penganiayaan.¹⁸ Menurut Rhoda Unger dan Mary Crawford sebagaimana dikutip Aroma Elmina Martha, menyatakan bahwa :

¹⁷ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hal 39.

¹⁸ *Ibid*, hal 40.

Kekerasan dalam rumah tangga kadang dikaitkan dengan istilah kekerasan terhadap pasangan (spouse abuse). Sesungguhnya spouse abuse (kekerasan terhadap pasangan) dapat terjadi antara pasangan yang menikah maupun yang tidak menikah. Adapun kekerasan terhadap pasangan didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan fisik oleh pasangannya yang terjadi pada hubungan yang telah intim terhadap pasangannya.¹⁹

Kekerasan dalam hubungan intim mencakup usaha-usaha dari pasangan untuk mengintimidasi, baik dengan ancaman atau melalui penggunaan kekuatan fisik. Tujuan dari serangan tersebut adalah untuk mengendalikan tingkah laku dari pasangannya atau untuk memunculkan rasa takut. Yang mendasari semua bentuk kekerasan adalah ketidakseimbangan kekuasaan dan kekuatan antara pelaku kekerasan dan korbannya.

Dalam perkembangannya, bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya kekerasan fisik saja seperti pemukulan atau tendangan, tapi bisa berbentuk sangat halus dan tidak kasat mata seperti kecaman, kata-kata yang meremehkan dan sebagainya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mendefinisikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penclantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.²⁰

¹⁹ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003. Hal 32.

²⁰ Pasal 1 ayat 1, *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Sedangkan Lingkup Rumah Tangga menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. suami, istri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.²¹

Dari ketentuan tersebut, korban kekerasan dalam rumah tangga dapat perempuan, laki-laki maupun anak-anak perempuan ataupun laki-laki, yang kesemuanya merupakan anggota rumah tangga, yang seharusnya dilindungi. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang telah dirumuskan dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

Dalam menyelenggarakan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban ; dan
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.²²

²¹ Pasal 2 ayat 1, *Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

²² Pasal 13, *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut, pasal 14 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merumuskan sebagai berikut: “pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.”²³

Dalam penjelasan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan “lembaga sosial” adalah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah memberi kedudukan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pasal 14 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut, fungsi dan peranan LSM sangat penting untuk membantu perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sejumlah tindak kekerasan fisik lainnya tidak diberi sanksi pidana, dan akibatnya adalah walaupun terjadi viktimisasi terhadap perempuan, tidak dapat dilakukan tindakan hukum apapun terhadap pelakunya, misalnya *incest, marital rape dan sexual harassment*.²⁴

²³ Pasal 14, *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

²⁴ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hal 37.

Sedangkan Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Pasal 5 UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu :

- a. Kekerasan Fisik;
- b. Kekerasan Psikis;
- c. Kekerasan Seksual; atau
- d. Penelantaran Rumah Tangga.²⁵

Ad. 1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.²⁶

Ad. 2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.²⁷

Ad. 3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.²⁸

²⁵ Pasal 5, *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

²⁶ Pasal 6, *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

²⁷ Pasal 7, *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

²⁸ Pasal 8, *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

Yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam penjelasan UU No. 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Ad. 4. Penelantaran Rumah Tangga

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.²⁹

Menurut Nur Syahbani Katjasungkana, kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dipandang lagi sebagai masalah antar individu, tetapi merupakan masalah sosial yang berkaitan dengan segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman dan pengabaian terhadap martabat manusia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan *refleksi* dari kekuasaan laki-laki atau perwujudan kerentanan perempuan dihadapan laki-laki, bahkan gambaran dari ketidakadilan terhadap perempuan.³⁰

Dalam konteks yang lebih luas masih ditemukan "kegemaran" dari sebagian masyarakat untuk lebih memperhatikan laki-laki dengan harapan mereka tumbuh menjadi orang yang kuat dan berkuasa atas dirinya. Simbol kejantanan

²⁹ Pasal 9, *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

³⁰ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, dalam Mansour Fiqih, *Membicarakan Perkosaan dan Kekerasan Prespektif Analisa Gender*, PKBI, Yogyakarta, hal 7.

selalu diberikan kepada laki-laki yang kuat dan berkuasa atas dirinya. Symbol kejantanan selalu diberikan kepada laki-laki yang kuat dan gagah.³¹ Ini adalah salah satu faktor yang akan menyuburkan benih-benih kekerasan terhadap perempuan. Sebab tidak dikatakan jantan jika seorang laki-laki yang berbuat lemah lembut kepada perempuan. Laki-laki jantan adalah seorang yang mampu menguasai serta berbuat kasar pada perempuan.

Menurut *"The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power"*, Perserikatan Bangsa-Bangsa (1985), yang dimaksud dengan korban adalah:

“ orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (omissions) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.”³²

2.3 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan tidak lepas dari faktor budaya yang telah "memberikan" legitimasi atas tindak kekerasan tersebut. Budaya patriarki yang cukup dominan di masyarakat telah menimbulkan kesan bahwa kekerasan yang dilakukan kepada kaum perempuan bukan merupakan aib, tapi merupakan sesuatu yang wajar dan harus diterima oleh kaum hawa. Dalam

³¹ Muhyiddin Abbushomad, Tindak kekerasan terhadap perempuan & ikhtiar penanganannya yang berbasis pesantren, makalah disampaikan dalam workshop di pesantren al-islahiyah, Singorejo Malang, 24-26 oktober 2002.

³² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Cet. 3, Jakarta, 1993, hal. 46.

kehidupan rumah tangga misalnya, masih ada anggapan baliwa suami adalah penguasa absolut yang berhak mengatur seluruh gerak aktifitas istrinya. Sehingga apabila istri tidak mematuhi perintah suami, maka sang suami boleh bertindak sekehendaknya sekalipun dengan cara kekerasan.

Budaya masyarakat yang menempatkan perempuan pada kedudukan yang rentan pada pelecehan. Pendidikan di dalam keluarga yang membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan, memegang peranan yang sangat penting, sehingga mengakibatkan perempuan menjadi sasaran yang sangat mudah bagi terjadinya pelecehan. Dalam keluarga, apabila seorang suami melakukan pelecehan sekali-kali terhadap istrinya adalah hal yang dapat dipahami. Namun bisa saja sebaliknya, seorang istri sekali-kali melakukan pelecehan terhadap suaminya, hal ini dipertanyakan kualitas perkawinannya.³³

Rasa rendah diri dan keinginan perempuan untuk didominasi, serta mitos bahwa kekerasan adalah suatu hal yang tidak terelakkan dalam hubungan perempuan-laki-laki. Disamping asumsi-asumsi tertentu yang hidup dalam masyarakat mengenai pembagian peran perempuan dan laki-laki, salah satu hal yang turut melegitimasi kekerasan terhadap perempuan adalah penafsiran-penafsiran terhadap pemahaman agama.

Kekuasaan suami dalam perkawinan terjadi karena unsur-unsur kultural dimana terdapat norma-norma di dalam kebudayaan tertentu yang memberi pengaruh yang menguntungkan suami.

³³ Wila Chandrawila, *Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*, Mandar maju, Bandung, 2001, hal 25.

Perbedaan peran dan posisi antara suami dan istri di dalam keluarga dan masyarakat diturunkan secara kultural dalam masyarakat pada setiap generasi bahkan sampai diyakini sebagai ideologi. Ideologi jender ini keiyudian diyakini sebagai ketentuan Tuhan atau Agama yang tidak dapat diubah.³⁴ Ideologi ini selanjutnya mendefinisikan dan menggariskan bagaimana perempuan dan laki-laki seharusnya berpikir dan bertindak.

Kekuasaan suami yang tinggi terhadap istri juga dipengaruhi (meskipun tidak selalu demikian) oleh penguasaan suami dalam sistem keuangan. Karena suami menghabiskan waktu di sektor yang menghasilkan uang sementara istri mengurus rumah tangga dan mengasuh anak, membuat masyarakat memandang pekerjaan suami lebih bernilai.

Ketergantungan istri kepada suami dalam bidang ekonomi, karena status istri tidak bekerja merupakan faktor yang mendorong suami bertindak semauanya, bahkan melakukan kekerasan terhadap sang istri. Tetapi dalam perkembangannya, seorang istri yang memiliki penghasilan lumayan bisa menyebabkan terjadinya kekerasan ekonomi yang berkepanjangan.³⁵

Keterlibatan perempuan dalam ekonomi yang tidak didukung dengan perubahan dalam sistem dan kondisi sosial budaya menimbulkan persoalan bagi perempuan. Secara budaya seorang istri dalam perannya sebagai ibu rumah tangga ia diharuskan oleh nilai budaya yang berlaku untuk bertanggung jawab

³⁴ Fathul Djannah, dkk, *Op. Cit.* Hal 18.

³⁵ *Ibid*, hal 50.

penuh terhadap keluarga. Hal ini menyebabkan terabaikannya peran perempuan dalam ekonomi karena dianggap sebagai kegiatan sampingan atau tambahan.

Masalah komunikasi sangatlah sentral dalam turut menyumbang terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Kesulitan dalam hubungan berkomunikasi antara suami dengan istri, tidak mengetahui apa yang diinginkan suami atau istri, sering berpuncak pada terjadinya kekerasan. Kekerasan dianggap sebagai penyelesaian masalah yang efektif.

Di samping itu juga, R. Langley, Richard D. dan Levy C. (dalam buku kekerasan terhadap istri) menyatakan bahwa kekerasan laki-laki terhadap perempuan dikarenakan³⁶ :

- a. Sakit mental;
- b. Pecandu alkohol dan obat bius;
- c. Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan;
- d. Kurangnya komunikasi;
- e. Penyelewengan seks;
- f. Citra diri yang rendah;
- g. Frustrasi
- h. Perubahan situasi dan kondisi;
- i. Kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan turunan dari keluarga atau orang tua).

Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan (istri) sering kali tidak dianggap masalah besar karena beberapa alasan, yaitu :

³⁶ *Ibid*, hal 20.

1. Ketiadaan data statistik yang akurat;
2. Kekerasan seksual adalah masalah tempat tidur yang sangat pribadi dan berkaitan dengan kesucian rumah tangga;
3. Berkaitan dengan budaya;
4. Dan ketakutan terhadap suami.³⁷

2.4 KDRT sebagai salah satu alasan untuk gugat cerai.

Perceraian hanya dianggap sah jika dilakukan di depan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Selanjutnya, Pasal 39 ayat (2) mensyaratkan adanya cukup alasan yang melandasi kesimpulan bahwa antara suami isteri tersebut tidak akan dapat lagi hidup rukun untuk hidup berdampingan sebagai suami isteri. Berikut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 :

- (1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3). Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.³⁸
Mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar suatu perceraian

diuraikan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) tersebut di atas dan juga diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975)

³⁷ Aroma Elmina Martha *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, Hal 39.

³⁸ Pasal 39, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- e. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Mencermati ketentuan pada pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 di atas, salah satu ketentuan yang mendapat sorotan tajam dari pakar dan aktivis hukum adalah kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan oleh pihak yang satu terhadap yang lainnya (Pasal 19 huruf d) terutama penganiayaan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dan sangat jarang terjadi sebaliknya. Perhatian lebih serius dari pakar hukum, aktivis hukum dan aktivis pembela hak-hak perempuan terhadap ketentuan tersebut di atas terutama menjelang dan setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Menghubungkan substansi isi pasal 19 huruf d PP No. 9 Tahun 1975 dengan ketentuan-ketentuan dalam UU PKDRT dalam kaitannya dengan Putusan Pengadilan mengenai perceraian akan banyak tergantung kepada pertimbangan hakim dalam menafsirkan Pasal 19 huruf d PP No. 9 Tahun 1975 apakah melakukan “kekejaman dan penganiayaan berat” ditafsirkan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU PKDRT yang selain tindakan penganiayaan fisik juga menyangkut tindakan-tindakan psikologis, seksual, penelantaran dan ancaman atau hanya untuk tindakan yang berupa penganiayaan yang mengakibatkan penderitaan fisik. Kemungkinan hakim menganggap bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU PKDRT merupakan delik aduan pidana sehingga hakim tersebut lebih cenderung untuk tetap berpegang kepada ketentuan hukum dalam pasal 209 KUH Perdata terutama pada ayat 4 yang merupakan salah satu alasan pengajuan perceraian.

Pada 17 Mei 2005 lalu, *Suara Merdeka* halaman 19 merilis berita yang didukung data yang mengagetkan, yakni cerai gugat (perceraian yang diajukan istri) jauh lebih tinggi jumlahnya dibandingkan dengan cerai talak (perceraian yang diajukan suami). Data di Pengadilan Agama Kota Semarang selama tahun 2004 menunjukkan, permohonan perceraian yang masuk sebanyak 1.317 perkara, 510 perkara (38,8%) diajukan oleh suami, dan yang diajukan oleh istri berjumlah 807 (61,2%). Dari 1.317 perkara yang masuk tadi, yang telah dikabulkan berjumlah 1.074 kasus (81,55%), dengan rincian 379 (35%) perkara merupakan cerai talak yang diajukan suami, dan 695 (65%) perkara merupakan cerai gugat

yang diajukan oleh istri.³⁹ Angka-angka yang tertera di atas secara gamblang telah menginformasikan kepada masyarakat bahwa para istrilah yang lebih banyak berinisiatif menggugat cerai suami mereka. Tentu data ini membuat pertanyaan besar, kenapa hal ini bisa terjadi? Ada apa dengan rumah tangga mereka? Mengapa para istri itu memiliki 'energi' besar untuk menjadi janda, padahal menjadi janda pasti tidak diinginkannya? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menggelitik semua orang untuk dicari jawabannya, dan dari analisis yang singkat di atas bisa diduga kuat bahwa ada sesuatu yang tidak beres terjadi di dalam banyak rumah tangga.

Kurang-lebih 10 tahun terakhir ini di kalangan pemerhati ketahanan keluarga telah menengarai banyaknya korban kekerasan dalam rumah tangga, atau yang lebih dikenal dengan singkatan KDRT. Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat berlindung, menjadi tempat yang tidak aman. Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat curahan kasih sayang, menjadi 'neraka yang membakar' jiwa raganya.

Tahun 2004, menurut data yang dicatat oleh LRC-KJHAM (salah satu LSM yang peduli pada masalah KDRT), telah terjadi 132 peristiwa KDRT di wilayah Jawa Tengah, dengan korban meninggal berjumlah 18 orang perempuan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang dialami korban antara lain kekerasan fisik, kekerasan kejiwaan, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual. Bentuk konkretnya berupa pengkhianatan pernikahan, perselingkuhan, ditempeleng

³⁹ Suara Merdeka. 17 Mei, 2005. *Cerai Gugat Oleh Istri Lebih Tinggi Dari Cerai Talak Oleh Suami*, hlm. 19.

mukanya, dibakar, ditusuk senjata tajam, dibenturkan ke dinding, diinjak-injak, stres, bunuh diri, tidak dinafkahi, anak yang sejak kecil dibesarkan sendiri oleh ibunya setelah agak besar diculik bapaknya, dan lain-lain.

Tidak jarang korban mengalami beberapa bentuk kekerasan sekaligus, misalnya, selain dikhianati juga dianiaya fisiknya. Selain korban meninggal, akibat KDRT telah menyisakan cacat fisik, cacat mental, hancurnya mahligai rumah tangga, dan suramnya masa depan anak-anaknya. Bahkan di Jawa Tengah dalam tahun 2004 juga terjadi *incest* (hubungan intim dalam keluarga) yang dialami anak perempuan oleh kakeknya 1 kasus, oleh bapak kandungnya 14 kasus, oleh pamannya 2 kasus, dan oleh sepupunya 2 kasus.

Di dalam rumah orang tuanya sendiri, banyak anak perempuan yang tidak lagi aman, sehingga trauma-trauma justru diciptakan oleh orang-orang terdekat mereka yang seharusnya melindungi dan menyayangi mereka. Data mengerikan ini yang terungkap karena mau melapor atau dipaparkan oleh media massa. Padahal yang tidak diangkat karena sengaja disembunyikan untuk menutupi rasa malu, atau di bawah ancaman pelaku jika menceritakan kepada orang lain apalagi melapor, atau karena menganggap itu sebagai aib keluarga yang harus ditutup agar tidak bertambah dosa, atau khawatir diceraikan karena keadaan ekonominya semakin 'gelap', masih banyak terjadi di masyarakat, khususnya pada kaum perempuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan

Di dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis Sosiologis, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terdapat di dalam masyarakat⁴⁰. Metode ini merupakan metode yang dalam proses penelitiannya meninjau dan membahas obyek penelitian dengan mengkaji aspek-aspek yuridis yang terkait dengan obyek penelitian tersebut, serta juga mengkaji aspek-aspek non yuridis dalam hal ini faktor-faktor sosiologisnya.

Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk penyelesaian permasalahan yang mendasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, Undang-Undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, serta pasal-pasal tentang penganiayaan di dalam KUHP.

Pendekatan Sosiologis dimaksudkan untuk mengetahui dasar pertimbangan dari pihak isteri yang melakukan gugat cerai atas dasar KDRT kepada Pengadilan Agama disamping melaporkannya kepada Kepolisian dengan dasar Undang-Undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Jakarta: UI Press, 1986, h. 6

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Malang dengan pertimbangan bahwa instansi ini merupakan instansi yang berwenang dalam hal menyelesaikan kasus perceraian khususnya yang diakibatkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang akan menjadi bahan penelitian. Penulis berharap menemukan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian.

Disamping lokasi penelitian di atas, penulis juga mengambil lokasi penelitian di Kepolisian Resort Kota Malang, karena penulis ingin mengetahui bagaimanakah Polres Malang Kota mengatasi permasalahan apabila ada istri yang melaporkan suaminya atas tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini jenis data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yaitu dengan cara wawancara dengan para responden. Dalam pengertian ini meliputi para istri yang mengajukan gugatan cerai atas dasar KDRT kepada Pengadilan Agama Malang dalam mengambil keputusan meliputi ketentuan-ketentuan hukum dengan cara wawancara. Dalam pengambilan responden sebagai sampel ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan-tujuan yang sudah ditentukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Data ini diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, Dalam pengertian ini meliputi Hasil Penelitian, Internet, PDIH, Pengadilan Agama Malang, peraturan perundang-undangan tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Serta data yang diperoleh melalui literatur-literatur, dokumen-dokumen, makalah ilmiah, jurnal ilmiah, surat kabar, dan sumber data lain yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang sumber data dan untuk memperoleh data yang aktual dan relevan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data Primer

Dalam Pengumpulan Data Primer ini penulis menggunakan :

1. Wawancara (Interview)

Yaitu mengadakan wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Metode wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara bebas terpimpin yaitu metode wawancara dengan

menggunakan daftar pertanyaan (interview guide) sebagai pedoman, namun masih dimungkinkan adanya variasi dan pertanyaan yang disesuaikan dengan kondisi ketika wawancara. Cara mengajukan pertanyaan bebas sehingga diharapkan wawancara lebih luwes dan data yang diungkapkan lebih mendalam.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Dalam Pengmpulan Data Sekunder ini penulis menggunakan :

Studi Dokumentasi dan Kepustakaan

Yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen atau berkas-berkas pada instansi terkait sebagai tempat penelitian yaitu Pengadilan Agama Malang, PDIH, Internet. sehingga dari data tersebut diperoleh suatu masukan yang berkaitan dengan permasalahan sedang saya tulis.

3.5 **Populasi, sample, dan Teknik Penentuan Sampel**

- a) Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti⁴¹, dan mempunyai cirri-ciri atau karakteristik yang sama. Dari pengertian tersebut maka populasinya adalah pihak isteri korban KDRT dan penegak hukum dalam penelitian ini adalah hakim pengadilan Agama Malang yang menangani kasus gugat cerai atas dasar KDRT serta Polres Malang Kota selaku penyidik di dalam terjadinya tindak pidana KDRT.

⁴¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, h. 44.

- b) Sampel adalah penarikan sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi, dimana tiap-tiap anggota populasi yang digambarkan dimasukkan⁴², dengan demikian sampelnya adalah pihak isteri yang mewakili sebagai pelaku gugat cerai, aparat penegak hukum diwakili oleh Pegawai Pengadilan Agama Malang yang menangani kasus gugat cerai tersebut serta Pegawai Polres Malang Kota yang menangani adanya laporan tentang KDRT.
- c) Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan *purposive sampling* atau penarikan sampel bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu⁴³. Dalam hal ini tidak semua isteri yang melakukan gugat cerai atas dasar KDRT yang dijadikan responden namun hanya beberapa orang saja dengan anggapan bahwa telah terwakili oleh responden yang lain. Berdasarkan teknik penentuan sampel yang dipakai maka responden dalam penelitian ini adalah :
- a. Pihak isteri yang melakukan gugat cerai atas dasar KDRT sebanyak 3 orang yaitu : Eci, Febri, Fitri. (Bukan Nama sebenarnya).
 - b. Aparat Penegak hukum, hal ini dilakukan agar mengetahui apakah sebagai aparat penegak hukum telah mengetahui tentang dasar pertimbangan istri mengajukan gugat cerai atas dasar KDRT. Yang


⁴² Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah : dasar metoda taknik*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1980, h 93.

⁴³ Ronny Hanitijo Soemitro, *op cit*, h. 51.

dimaksud aparat disini adalah Pegawai Pengadilan Agama Malang serta Pegawai Polres Malang Kota bagian yang menerima adanya laporan tindak pidana KDRT .

3.6 Teknik Analisis Data

Berbagai data, informasi dan keterangan yang berhasil diperoleh dalam penelitian ini dianalisa secara Deskriptif Analisis, yaitu metode analisa data dengan cara memaparkan semua data baik berupa data primer maupun data sekunder secara obyektif dan sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan secara lengkap dan mudah dipahami untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan metode penalaran deduksi yaitu dengan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan kasus yang terjadi di lapangan, dianalisa baru kemudian ditarik kesimpulan.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Malang

Pengadilan agama malang yang berlokasi di Jl. R. Panji Suroso No. 1 Malang merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama, yang secara organisasi, administrasi dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung setelah berlakunya Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Pengadilan Agama Kelas 1A Malang mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. perkawinan;
 - b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. wakaf dan shadaqah.
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.⁴⁴

⁴⁴ Pasal 49, *Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

Mengenai wilayah hukumnya Pengadilan Agama Kelas 1A Malang menangani kasus-kasus yang terjadi di sekitar wilayah Kotamadya Malang. Dan Pengadilan Agama Kelas 1A Malang, terletak di kota Malang yang memiliki posisi geografis, Terletak pada ketinggian antara 440 - 667 dpl, serta 112,06 Bujur Timur dan 7,06 - 8,02 Lintang Selatan, dengan dikelilingi gunung-gunung : Gunung Arjuno di sebelah Utara, Gunung Tengger di sebelah Timur, Gunung Kawi di sebelah Barat, Gunung Kelud di sebelah Selatan.

Pengadilan Agama Malang yang beralamatkan di Jl Panji Suroso No 1 yang disahkan pada tanggal Senin, 26 Desember 2005 Oleh Wali Kotamadya Malang Bapak Peni, dapat dikatakan baru karena setelah pindah dari tempat yang lama. Pengadilan Agama Malang Telah banyak menangani Kasus gugat cerai dan Kasus Cerai talak. Data setahun terakhir yaitu tahun 2010 dapat di ketahui dari tabel berikut:

Tabel 1

Data cerai gugat dan Cerai Talak di Pengadilan Agama Malang dari Bulan Januari hingga Agustus Tahun 2010

NO	BULAN	CERAI GUGAT	CERAI TALAK	BANYAK PERKARA YANG DI TANGANI		JUMLAH
				SISA BULAN LALU	DITERIMA BULAN INI	
1	JANUARI	70	39	241	122	263
2	FEBRUARI	65	16	226	91	317
3	MARET	58	31	223	95	318
4	APRIL	52	32	213	107	320
5	MEI	65	29	225	114	339
6	JUNI	55	30	233	117	350
7	JULI	42	38	225	103	328
8	AGUSTUS	72	28	226	94	320

Sumber : *Data Sekunder Diolah, September 2010*

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwasanya data cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Malang dari bulan Januari hingga Agustus 2010 masih berada pada angka stabil, maksudnya, kenaikan ataupun penurunan jumlah cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Malang untuk periode bulan Januari hingga Agustus 2010 tidak mengalami angka signifikan, sehingga berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwasanya angka perceraian di Kota Malang masih relatif banyak sebagaimana diketahui setiap bulannya antara 40 hingga 80 cerai gugat dan cerai talak diajukan kepada Pengadilan Agama Malang.

Apabila ditinjau dari segi eksistensi, dalam hal ini, terlihat bahwasanya eksistensi Pengadilan Agama Malang di dalam menangani permasalahan data cerai gugat dan cerai talak tersebut juga termasuk stabil, dengan melihat jumlah data cerai gugat dan cerai talak yang masuk, maka dapat diketahui bahwasanya kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Malang masih baik.

4.1.2 Gambaran Umum Tentang Polres Malang Kota

Polres Malang Kota merupakan salah satu bentuk institusi dari aparat penegak hukum yaitu Kepolisian yang sekaligus dibawah naungan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) karena kedudukannya sebagai aparat penegak hukum, maka Polres Malang Kota tentunya memiliki tugas sebagaimana juga dimiliki alat penegak hukum lainnya yang antara lain adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di wilayah daerahnya.

Kepolisian Resort kota Malang berlokasi di jalan Jaksa Agung Suprpto No.19 Malang, yang terletak di depan RSUD Dr. Syaiful Anwar. Kepolisian Resort kota Malang dipimpin oleh seorang Kapolres yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)


Drs. Agus Salim. Polres Malang Kota saat ini memiliki 5 (lima) Kepolisian sektor (Polsekta) yang menjadi tanggung jawabnya, kelima Polsekta tersebut adalah Polsekta Lowokwaru, Polsekta Sukun, Polsekta Klojen, Polsekta Kedung-Kandang dan Polsekta Belimbing. Sebagai sebuah institusi maka Polres Malang Kota memiliki sebuah struktur organisasi yang berfungsi untuk memperjelas tugas dan wewenang masing-masing bagian.

Adapun Struktur Organisasi Polres Malang Kota yang digambarkan di dalam bentuk bagan dapat dilihat pada *Bagan I tentang Struktur Organisasi Polres Malang Kota*.



Bagan I


Struktur Organisasi Polres Malang Kota



Sumber : Data sekunder, yang didapatkan dari Polres Malang Kota

Bagan II

Struktur Organisasi Satuan Reskrim Polres Malang Kota



Sumber : Data sekunder, yang didapatkan dari Polres Malang Kota

Keterangan dari bagian-bagian yang terdapat dalam struktur organisasi Polres Malang Kota tersebut sebagai berikut:⁴⁵

1. Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) : Kapolres bertugas memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.
2. Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres) : Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.
3. Bagian Operasional : Bagian Operasional bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sunaryo selaku Staf BIN OPS RESKRIM, OHIM, KBO RESKRIM Polres Malang Kota pada tanggal 29 Juni 2010, data diolah.

operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.

4. Bagian Pembinaan Kemitraan : Bagian Pembinaan Kemitraan bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerja sama dengan operasi.lembaga/tokoh social/kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus/PPNS dan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri-Masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.
5. Bagian Administrasi : Bagian Administrasi bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana/program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik.
6. Si Telematika : Seksi telekomunikasi dan elektronika, bertugas memonitor dan mengadakan observasi serta deteksi pelanggaran hukum yang berkenaan dengan kegiatan komlak dari masyarakat.
7. Si P3D : Seksi pelayanan pengaduan dan penegakan disiplin. Bertugas menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin, tata tertib dan pengamanan di lingkungan Polresta termasuk dalam rangka operasi-operasi khusus satuan fungsional Polresta sampai pada Polsekta-polsekta yang ada.

8. **Urusan Kedokteran dan Kesehatan** : Urusan Kedokteran dan Kesehatan bertugas menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional Polri dan pelayanan kesehatan personel, baik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia maupun kerja sama dengan pihak lain.
9. **Tata Usaha dan Urusan Dalam** : Tata Usaha dan Urusan Dalam bertugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespondensi ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel/upacara kebersihan dan ketertiban serta urusan perbengkelan/pemeliharaan kendaraan roda 2 (dua) maupun roda (empat) dan urusan persenjataan.
10. **Sentra Pelayanan Kepolisian** : Sentra Pelayanan Kepolisian bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan pelayanan permintaan bantuan/pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Mapolres dan penyelesaian perkara ringan/perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan dalam organisasi Polri.
11. **Satuan Intelijen Keamanan** : Satuan Intelijen Keamanan bertugas menyelenggarakan/membina fungsi intelijen bidang keamanan, termasuk persandian, dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan

social/politik masyarakat dan surat keterangan Rekaman Kejahatan (SRKK/*Criminal Record*) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan atau pengamanan atas pelaksanaannya.

12. Satuan Reserse Kriminal : Satuan Reserse Kriminal bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita, serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyelidikan maupun pelayanan umum, dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai ketentuan hukum dan Perundang-undangan.
13. Satuan Samapta : Satuan Samapta bertugas menyelenggarakan/membina fungsi kesamaptaaan kepolisian/tugas Polisi umum dan pengamanan obyek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
14. Satuan Narkotika dan Obat-obatan : Satuan Narkotika dan Obat-obatan bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (narkoba), termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban/penyalahgunaan narkoba.
15. Satuan Lalu Lintas : Satuan Lalu Lintas bertugas menyelenggarakan/membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan,peraturan, pengawalan

dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

16. Polisi Sektor Kota : Polisi Sektor Kota bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

4.2 faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan istri untuk mengajukan gugatan cerai disamping melaporkan suaminya kepada Kepolisian di dalam terjadinya tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT).

Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung seluruh anggota keluarga, akan tetapi pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Semakin banyak kasus KDRT yang terjadi di masyarakat. Fakta tersebut terlihat dari berbagai pemberitaan di media massa dan kasus-kasus yang di tangani lembaga-lembaga yang peduli terhadap perempuan.

Kekerasan dalam keluarga tidak dapat dipandang lagi sebagai masalah antar individu, tetapi merupakan masalah sosial dalam masyarakat yang berkaitan dengan segala bentuk ancaman, kekerasan, penganiayaan terhadap martabat manusia.

Perempuan selaku korban kekerasan dalam rumah tangga perlu diberikan perlindungan yang sifatnya intensif karena dia selaku korban tindakan kekerasan sangat membutuhkan adanya perlindungan dari berbagai pihak pemerintah khususnya dari aparat penegak hukum.

Di dalam kasus KDRT, korban yang mau melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian masih sangat minim. Minimnya atau masih sedikitnya keinginan dari korban KDRT untuk menempuh proses hukum dikarenakan kekerasan yang dialaminya. Banyak korban KDRT tidak melakukan pelaporan yang menyebabkan korban tidak mendapat hak terutama hak pemulihan terhadap luka yang diderita.

Data mengenai laporan korban KDRT kepada Polres Malang Kota, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2

Daftar Laporan Korban KDRT Kepada Polres Malang Kota Tahun 2010

NO	BULAN	LAPORAN DITERIMA	LAPORAN YANG DICABUT KEMBALI	LAPORAN YANG DITERUSKAN
1	JANUARI	81	62	19
2	FEBRUARI	76	61	15
3	MARET	45	29	16
4	APRIL	62	48	14
5	MEI	55	38	17
6	JUNI	75	67	8
7	JULI	54	45	9
8	AGUSTUS	89	64	25

Sumber : Data Sekunder, 2010, diolah

Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melapor, menurut beberapa korban KDRT, diantaranya adalah:⁴⁶

1. Korban memikirkan efek negatif yang dialami pasca peradilan. Perempuan cemas kemungkinan munculnya tekanan psikologis apabila masyarakat mengetahui suaminya melakukan tindak kekerasan. Terlebih selama ini budaya telah mengajarkan perempuan sebagai istri untuk menyimpan rapat persoalan rumah tangga demi menjaga martabat suami.
2. Ketergantungan perempuan kepada laki-laki secara finansial. Di dalam pasal 31 dan 34 UU Perkawinan No.1 Tahun 74 dinyatakan suami sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah, sedangkan istri sebagai pengurus rumah tangga.
3. Perempuan korban KDRT lebih memilih tidak melapor karena tidak ingin menempuh jalur hukum. Karena korban beranggapan waktu penyelesaian berjalan lama. Sehingga korban lebih memilih berdamai atau memutuskan bercerai, meskipun sebelumnya sudah dianiaya berkali-kali.
4. Perempuan sering dituduh ikut andil dalam kekerasan yang menimpanya. Seperti adanya persepsi masyarakat maupun aparat penegak hukum yang mengatakan bahwa pantas seorang istri mendapatkan KDRT karena bekerja sampai larut malam.
5. Kurangnya aparat penegak hukum untuk melindungi korban KDRT. Hal tersebut mengakibatkan korban KDRT belum merasa terlindungi,

⁴⁶ Hasil wawancara dengan beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga di daerah Malang pada tanggal 19,20,21 September 2010, data diolah.

sehingga korban KDRT tidak punya keberanian untuk melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian.

6. Keengganan melapor kepada pihak yang berwajib bukan disebabkan perasaan malu mengungkapkan nasib yang tidak beruntung di dalam rumah tangganya, melainkan karena ketidakpercayaan korban terhadap lembaga penegak hukum. Hal tersebut didasari pengalaman korban yang sudah melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian akan tetapi tidak diperhatikan.
7. Korban umumnya merasa takut melaporkan kasusnya kepada polisi karena khawatir kasusnya didamaikan, memikirkan nasib ekonomi keluarga dan kekhawatiran apabila pelaku masuk penjara.
8. Korban merasa tidak mendapat dukungan dari masyarakat terhadap masalah yang dihadapi. Masyarakat sering enggan bahkan takut dipersalahkan apabila mencampuri urusan rumah tangga orang lain, karena sulit menemukan dukungan yang dapat membantu. Ditambah lagi korban menganggap apa yang terjadi padanya adalah urusan rumah tangganya atau urusan pribadinya sendiri.
9. Korban yakin apabila ia melakukan pelaporan adanya KDRT, itu akan merusak citra diri dan keluarganya, karena korban menganggap masyarakat akan menyalahkan korban karena menjadi istri yang tidak baik sehingga korban berhak mendapat pukulan dari pelaku.
10. Adanya ketakutan korban seandainya pelaku dihukum, bagaimana dengan anaknya yang nantinya diejek oleh temannya dengan mengatakan ayahnya

adalah penjahat.

11. Korban khawatir jika pelaku dihukum, maka siapa nantinya yang akan membiayai kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak mereka, korban juga ketakutan seandainya pelaku dihukum penjara maka sekeluanya pelaku dari tahanan, pelaku akan membalas dendam kepada korban.
12. Ketidak tahuan korban bahwa apa yang dilakukan terhadap dirinya merupakan suatu bentuk tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga.
13. Korban merasa khawatir tidak dapat membesarkan anak-anaknya dengan baik tanpa kehadiran suami sebagai figur ayah dan pembimbing keluarga. Ditambah lagi dengan keyakinan korban bahwa keluarga dengan orang tua lengkap dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan anak.
14. Korban merasa berkewajiban melindungi nama baik keluarganya terutama yang melakukan kekerasan adalah suaminya sendiri.
15. Kekhawatiran korban akan proses hukum yang tidak berpihak kepada korban sehingga justru akan terombang-ambing oleh proses hukum yang tidak jelas dan berlarut-larut.

Berdasarkan beberapa alasan yang dikemukakan oleh korban diatas yang tidak mau melaporkan adanya tindakan KDRT akan berdampak pada proses peradilan terhadap pelaku KDRT yang secara terus menerus bebas melakukan kekerasan baik terhadap istri maupun anggota keluarga lainnya. Oleh sebab itu, dengan tidak adanya laporan mengenai KDRT, maka akan semakin banyak korban yang mengalami

kekerasan, yang berakibat menambah penderitaan bagi para korban.

Menurut IPDA Jayanti, Kanit PPA Polres Malang, faktor-faktor yang paling dominan yang menjadi alasan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melapor, adalah karena korban merasa yakin bahwa suaminya akan berubah. Korban biasanya mempercayai suaminya pada dasarnya orang baik, bahwa kekerasan yang dialaminya merupakan respon terhadap *stress* dan tekanan hidup, dan korban percaya waktu akan mengubah suaminya menjadi lebih baik.⁴⁷

Mekanisme pertahanan yang diambil korban membuatnya mengingkari kenyataan yang ada dan lebih baik, sehingga korban tidak melaporkan kasusnya tersebut.

Kesulitan ekonomi menjadikan korban sepenuhnya bergantung kepada suami untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya. Akibatnya korban tidak melihat alternatif lain untuk dapat bertahan secara ekonomi.⁴⁸

Kasus KDRT sulit terungkap karena korban tidak mau dan tidak berani melaporkan suaminya kepada keluarga maupun aparat. Akibatnya kasus KDRT tetap marak terjadi. Pada umumnya kasus KDRT didominasi masalah ekonomi yang berujung kekerasan fisik. Kedua masalah ini berhubungan erat, karena pada saat terjadi kesulitan ekonomi, timbul emosi dan saat itu terjadilah kekerasan fisik.⁴⁹

Setiap tingkah laku suami dianggap sebagai suatu tindakan yang lumrah dilakukannya selaku kepala rumah tangga. Beberapa hal yang menonjol adalah bahwa

⁴⁷ Hasil wawancara dengan IPDA Jayanti selaku Kanit PPA Polres Malang, 26 September 2010, data diolah.

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Hasil wawancara dengan AIPTU Ketut, Penyidik Unit PPA Polres Malang Kota, pada tanggal 28 September 2010, data diolah

pelaku kekerasan merasa dirinya memiliki hak untuk mendidik, mengajari, atau mendisiplinkan pasangannya dengan cara yang diinginkannya. Mereka merasa untuk memperoleh pelayanan, pendampingan dan kepatuhan total dari istri atau pasangannya tersebut, caranya dengan melakukan kekerasan.

Pelaku kekerasan cenderung membesar-besarkan kekurangan yang dimiliki pasangan hidupnya, menuntut yang tidak realistis, meminimalkan kesalahan dan kekurangan yang dimilikinya atau bahkan tidak mengakuinya. Sebagian pelaku terkesan tidak mampu atau tidak mau mengendalikan diri dalam melampiaskan emosi negatifnya dan sebagian lain secara terang-terangan memperlihatkan perendahan serta penghinaan pada perempuan pasangan hidupnya.

Berdasarkan perilaku yang ditampilkan oleh pelaku kekerasan terhadap istri memperlihatkan beberapa karakteristik:⁵⁰

1. Menolak mengakui bahwa ia menghadapi masalah dan melakukan kekerasan, serta cenderung mengurangi atau menghilangkan detail penting, berbohong mengenai frekuensi dan keparahan tindakan kekerasannya.
2. Melihat perilaku yang dilakukannya sebagai hal yang wajar, seharusnya tidak perlu dipertanyakan benar tidaknya. Tindakannya merupakan konsekuensi wajar dari tidak ditaati peraturannya atau tidak terpenuhi keinginannya.
3. Hampir semua bentuk emosi negatif di pahami dan di ekspresikan dalam bentuk kemarahan. Kecemasan akan terlihat kelemahannya ditutupi dengan

⁵⁰ Hasil wawancara dengan aiptu Tri Wahyuni, Unit PPA Polres Malang Kota, pada tanggal 28 September 2008, data diolah.

perilaku agresif dan kemarahan.

Kondisi yang demikian itu semakin membuat posisi istri terpojokkan. Karena adanya kondisi yang demikian, maka setiap waktu si istri akan selalu terbayang-bayang oleh perasaan takut akan mengalami kekerasan yang bisa saja menderanya sewaktu-waktu, menurut ilmu kriminologi disebutkan bahwa salah satu faktor terjadinya kekerasan pada umumnya adalah adanya faktor sosiologis dimana kejahatan terjadi karena adanya pengaruh kuat dari lingkungan serta pergaulan.

Perasaan takut dan trauma akan membuat mereka yang menjadi korban akan mengalami depresi yang berakibat pada timbulnya rasa tidak percaya dan memilih untuk tidak memberitahukan kepada siapapun akan penderitaan yang dialaminya terutama pada pihak kepolisian.

Untuk mengatasi hal ini maka dibutuhkan peran keluarga atau orang-orang terdekat dari korban untuk memberikan motivasi kepada korban agar korban mau membuka diri sehingga permasalahan yang dihadapinya dapat teratasi, karena akan membantu aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Karena sikap menutup diri dan tidak mau terbuka adalah kendala utama yang selalu ditemui di dalam diri korban pada setiap kasus yang terjadi.

Menurut Bripda Dede Kurnia Sebayang, minimnya jumlah perempuan korban KDRT yang melaporkan ke pihak kepolisian tidak semata-mata disebabkan kurangnya keberanian perempuan untuk melapor. Bisa jadi, pengetahuan korban KDRT tentang lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada di masyarakat masih kurang, serta kemungkinan tidak ingin masalahnya ditindaklanjuti lewat jalur

hukum.⁵¹

Saat ini, korban cenderung menyelesaikan masalahnya dengan jalur mediasi, tetapi dengan jalan mediasi, tidak terlalu bisa memberi efek jera bagi pelaku kekerasan, karena pada saat mediasi, bisa saja pelaku mengaku menyesal, akan tetapi setelahnya ia akan kembali melakukan tindak kekerasan di dalam rumah tangga lagi. Untuk itu Polisi apabila ada korban yang memerlukan konseling, di dalam kasus yang kekerasannya sudah parah, petugas lebih menyarankan korban untuk menempuh jalur hukum agar bisa memberi harapan korban untuk mendapatkan keadilan.⁵²

Upaya penyelesaian Secara Perdata yang ditempuh oleh istri korban KDRT, berdasarkan UU perkawinan yang menyebutkan adanya 16 hal penyebab perceraian. Penyebab perceraian tersebut lebih dipertegas dalam rujukan Pengadilan Agama, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana yang pertama adalah melanggar hak dan kewajiban. Mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar suatu perceraian diuraikan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) tersebut di atas dan juga diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975).

Bagi mereka yang beragama islam, putusnya perkawinan karena perceraian ada dua yaitu

1. putusnya perkawinan karena dinyatakannya talak oleh seorang suami.

Perceraian yang demikian disebut cerai talak⁵³.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bripda Dede Kurnia Sebayang, Unit PPA Polres Malang Kota, pada tanggal 28 September 2010, data diolah.

⁵² *Ibid*

⁵³ pasal 29-41 UU No.1 / 1974 jo pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 / 1975

2. Bentuk perceraian yang kedua juga dapat disimpulkan dari isi pasal 39 sampai dengan pasal 41 UU No. 1/1974, dan pasal 14 sampai dengan pasal 36 PP No.9/1975 ialah cerai gugat. Cerai gugat ialah perceraian yang disebabkan oleh adanya gugatan lebih dulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan dengan suatu keputusan pengadilan. UU No. 1/1974 serta PP No.9/1975 tidak menamakan hal ini cerai gugat tetapi menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan.

Cerai gugat menurut UU No 7/1989 pasal 73 (1) adalah gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 132 (1) gugat cerai adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.⁵⁴

Pasal 39 ayat (2) UU N o. 1 tahun 1974 serta pasal 19 PP No 9 tahun 1975 memuat mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian dan isinya antara kedua pasal tersebut prinsipnya sama:

- a. Suami berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya;

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, *Kompilasi Hukum Islam dan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga:Jakarta, 2002, hal. 12

- b. Suami meninggalkan anda selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada ijin atau alasan yang jelas dan benar, artinya: suami dengan sadar dan sengaja meninggalkan istri;
- c. Suami dihukum penjara selama (lima) 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan;
- d. Suami bertindak kejam dan suka menganiaya;
- e. Suami tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena cacat badan atau penyakit yang dideritanya;
- f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;
- g. Suami melanggar taklik-talak yang diucapkan saat ijab-kabul;
- h. Suami beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidaakharmonisan dalam keluarga.

Berdasarkan alasan gugat cerai yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut diatas, maka diketahui apabila suami melakukan penganiayaan, maka istri apabila menggunakan upaya penyelesaian perdata, karena suami memenuhi alasan dapat diajukan gugat cerai, maka istri dapat langsung mengajukan gugat cerai kepada pengadilan tempat tinggal Penggugat.

Seiring dengan perkembangan waktu, saat ini meningkatnya pelaporan dari korban KDRT maupun masyarakat menunjukkan kesadaran korban untuk mencari jalan keluar semakin tinggi. Terbukti sekalipun beberapa perempuan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, akan tetapi perempuan-perempuan tersebut saat berani berjuang untuk memperlihatkan keberaniannya melawan, pihak kepolisian akan

memberikan dukungan penuh kepada korban.

Banyak yang beranggapan mengenai sikap polisi yang seringkali tidak merespon korban, karena polisi sendiri memiliki banyak pengalaman bahwa kasus yang dilaporkan berhenti di tengah jalan. Sehingga polisi beranggapan kurangnya keseriusan korban untuk menyelesaikan kasus yang dialaminya.⁵⁵

Kejahatan dengan kekerasan dalam kehidupan masyarakat sudah biasa terjadi dan seringkali dianggap sebagai suatu bentuk penyimpangan perilaku dari masyarakat itu sendiri. Perilaku penyimpangan juga bergantung pada penanaman perilaku tertentu dalam budaya atau masyarakat tertentu. Kekerasan yang terjadi pada perempuan khususnya pada istri tidak sepenuhnya murni dari kemauan si suami untuk melakukannya. Hal ini terbukti dengan hasil wawancara penulis dengan beberapa korban dari tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di daerah malang.⁵⁶

Jawaban yang diperoleh beraneka ragam, 3 contoh hasil wawancara dengan korban dari tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah:⁵⁷

1. Febri (bukan nama sebenarnya), 32 Tahun. Mengatakan bahwa permasalahan yang dihadapi adalah kekerasan fisik yaitu suaminya sering memukul wajahnya hingga biru-biru, dan 3 bulan yang lalu fajar (bukan nama sebenarnya) suaminya, pernah memukul telinganya sangat keras yang mengakibatkan sampai sekarang pendengarannya mulai terganggu,

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ipda Jayanti Mandasari Harahap, Kanit PPA, Polres Malang Kota pada tanggal 28 September 2010, data diolah

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Febri, Eci, fitri (bukan nama sebenarnya) korban kekerasan dalam rumah tangga di daerah malang, pada tanggal 19,20,21 September 2010, data diolah

⁵⁷ *Ibid*

sampai-sampai sempat dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Kejadian ini menjadikan feбри trauma berkepanjangan.

2. Uci (bukan nama sebenarnya) 37 Tahun, mengatakan bahwa sewaktu uci sedang hamil anaknya yang ketiga, suaminya Faiz (bukan nama sebenarnya) selalu marah-marah dan dia pernah menendang perutnya padahal dia dalam kondisi hamil 6 bulan. Korban juga sering bertengkar dengan suaminya karena sering mabuk-mabukan dan setiap hari pulang malam dalam keadaan mabuk.
3. Fitri (bukan nama sebenarnya), 36 Tahun, mengatakan dia mempunyai permasalahan dimana suaminya tidak mengizinkannya untuk keluar dan berinteraksi dengan orang-orang terdekatnya termasuk keluarganya. Apabila fitri pergi ke suatu tempat tanpa sepengetahuan suaminya, fitri akan mengalami kekerasan oleh suaminya berupa pemukulan dan kata-kata kasar.

Dari ketiga kasus diatas, dapat diketahui bahwasanya tindak kekerasan muncul tidak selalu karena ada permasalahan besar. Seringkali permasalahan-permasalahan kecil dengan mudahnya memicu terjadinya tindak KDRT. Dengan demikian maka sangat diperlukan adanya pencegahan dan penanggulangan yang baik bagi pasangan suami istri sehingga tindak kekerasan tidak sampai terjadi.

Kekerasan dalam rumah tangga ini sering dijadikan alasan-alasan banyaknya cerai gugat yang diajukan pada pengadilan agama terutama oleh seorang istri. Menurut UU No. 23/2004 pasal 1 merumuskan kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵⁸

Adapun perbuatan penderitaan atau kesengsaraan tersebut dapat berupa:

- a. kekerasan fisik seperti penyiksaan yang berujung pada pembunuhan, pemukulan, tamparan, pencekikkan, dan bentuk penyiksaan fisik lainnya,
- b. kekerasan psikis, seperti suami selingkuh, menikah lagi, dijadikan istri kedua tanpa diberitahukan statusnya lebih dulu, dan ditinggal pergi tanpa ada kabar,
- c. kekerasan seksual, berupa pemaksaan hubungan seksual oleh suami yang jika tidak dituruti maka istri dipukul dan disiksa, dan
- d. kekerasan ekonomi, seperti tidak memberi nafkah atau tidak memberi uang sekolah anak.

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi (Pasal 2 ayat 1):

- a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau

⁵⁸ Hasil wawancara dengan bapak Ade, selaku panitera Pengadilan Agama Kota Malang pada tanggal 28 September 2010, data diolah.

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Terjadinya kekerasan terhadap perempuan paling tidak dipicu oleh dua faktor, yaitu:⁵⁹

a. Faktor internal,

- 1) Faktor bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
- 2) Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan didikan yang bertumpu pada kekuatan fisik yaitu untuk menumbuhkan bahwa mereka harus kuat dan berani serta tidak toleran
- 3) Budaya yang mengkondisikan perempuan atas istri tergantung kepada laki-laki atau pada ekonomi khususnya secara ekonomi.
- 4) Persepsi tentang kekuasaan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dianggap harus ditutup karena termasuk wilayah privat suami-istri dan bukan sebagai persoalan sosial.
- 5) Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami, tentang aturan mendidik istri dan tentang ajaran kepatuhan istri pada suami.
- 6) Kondisi kepribadian dan psikologi suami yang tidak stabil dan tidak benar.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan bapak Wiyono selaku panitera Pengadilan Agama Kota Malang pada tanggal 29 September 2010, data diolah

b. Faktor eksternal,

Tindak kekerasan terhadap istri berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami-istri dan dikriminasi jender di kalangan masyarakat. Kekuasaan suami dalam perkawinan terjadi karena unsur-unsur kultural di mana terdapat norma-norma di dalam kebudayaan tentang yang memberi pengaruh yang menguntungkan suami. perbedaan peran dan posisi antara suami dan istri di dalam keluarga dan masyarakat diturunkan secara kultural pada setiap generasi bahkan sampai diyakini sebagai ideologi. ideologi ini selanjutnya mendefinisikan dan menggariskan bagaimana perempuan dan laki-laki seharusnya berfikir dan bertindak. hak istimewa yang dimiliki laki-laki sebagai akibat konstruksi sosial ini, menempatkan suami sebagai seorang yang mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari pada perempuan, kenyataan ini akhirnya melahirkan diskriminasi jender atau ketidakadilan jender.

Ketidakadilan jender ini terbagi dalam beberapa bentuk yaitu *marginalisasi* atau proses pemiskinan ekonomi, kekerasan, *subordinasi* atau anggapan perempuan kurang penting dalam produsen politik dan kekerasan ekonomi dalam bentuk bekerja lebih panjang dan lebih banyak tetapi tidak dinilai. kekuasaan suami yang tinggi terhadap istri juga dipengaruhi oleh penguasaan suami dalam sistem keuangan karena suami menghasilkan waktu di sektor yang menghasilkan uang sementara istri menguasai rumah tangga di mengasuh anak, membuat masyarakat memandang pekerjaan suami lebih bernilai.⁶⁰

⁶⁰ Analisa penulis berdasarkan buku Abdul Wahid, *Korban Kekerasan*, Refika Aditama : Bandung 2001 hal.21

Menurut Pengadilan Agama Kota Malang, Korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga cenderung untuk tidak melaporkan pelaku tindak kekerasan tersebut secara pidana hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana secara keseluruhan belum mampu menciptakan atau menjamin rasa keadilan bagi korban, sehingga korban lebih nyaman mengupayakan jalur lain, perdata yaitu melalui perceraian. Hal ini mengakibatkan Kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan karena korban hal ini disebabkan Masih minimnya atau masih sedikitnya keinginan dari korban KDRT untuk menempuh proses hukum atas kekerasan yang dialaminya, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: ⁶¹

- a. adanya ketakutan korban seandainya pelaku dihukum bagaimana dengan anak-anak mereka yang nantinya diejek oleh teman-temannya dengan mengatakan bahwa ayahnya adalah penjahat
- b. korban juga khawatir jika pelaku dihukum maka siapa nantinya yang akan membiayai kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak mereka,
- c. korban juga ketakutan seandainya pelaku dihukum penjara maka sekiranya pelaku dari tahanan akan membalas dendam kepada korban.
- d. Namun demikian yang menjadi pertimbangan terbesar pada diri korban sehingga tidak melapor adalah kekhawatiran korban akan proses hukum dan sistem hukum yang tidak berpihak kepada korban sehingga pada akhirnya

⁶¹ Hasil wawancara dengan bapak Bambang, selaku panitera Pengadilan Agama Kota Malang pada tanggal 29 September 2010 data diolah.

korban justru malah terombang-ambing oleh proses hukum yang tidak jelas dan berlarut-larut.

- e. Selain itu, korban juga enggan melalui proses hukum yang memang memerlukan waktu cukup panjang atau lama untuk menyelesaikan kasusnya.

Kendala-kendala tersebut di atas bukanlah hal baru dan selalu muncul dari tahun ke tahun. Korban biasanya memilih menempuh proses perceraian untuk menghentikan kekerasan yang dialaminya.

Data statistik yang lengkap mengenai kasus KDRT yang terjadi di seluruh Indonesia memang tidak tersedia. Sedikitnya ada dua alasan yang saling berkaitan untuk menjawab mengenai kekosongan data tersebut, yaitu :⁶²

1. KDRT sejauh ini dikenal sebagai kejahatan dalam bentuk seperti perkosaan, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap anak, incest, pemasungan, pembunuhan dan bentuk kekerasan lainnya. Dalam kasus-kasus tertentu, korban yang berupaya melindungi dan membalas perlakuan pelaku dengan mencederainya, akhirnya malah dituntut dan dianggap melakukan kejahatan lainnya seperti pembunuhan. Persepsi yang berkembang di masyarakat selama ini menganggap masalah KDRT sebagai urusan pribadi dan karenanya pihak-pihak lain (pihak luar termasuk aparat penegak hukum atau polisi) tidak boleh ikut campur di dalamnya.

⁶² Hasil wawancara dengan ibu Ningsih selaku panitera Pengadilan Agama Kota Malang, pada tanggal 29 September 2010, data diolah.

2. Kebanyakan korban tidak bisa bicara secara terbuka mengenai kasus yang dialaminya dalam keluarga. Ini bisa dimengerti karena selama ini kasus-kasus tersebut tidak dianggap atau diremehkan oleh masyarakat sekitarnya. Para tetangga atau saksi lainnya biasanya tidak serta merta membantu korban. Korbanlah yang banyak menanggung kerugian seperti biaya pengobatan untuk pemulihan, mencari perlindungan diri atau menanggung aib.

Kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya adalah tindakan melawan hak asasi manusia. Kekerasan dalam rumah tangga adalah cerminan dari ketidakberhargaan perempuan di mata suaminya dan penghinaan terhadap harkat dan martabat perempuan yang harus dijamin hak-hak asasinya.⁶³

Posisi istri dalam kehidupan rumah tangga harus diberdayakan. Salah satu hal yang menyebabkan perempuan tidak berdaya adalah karena ia tidak dapat mandiri terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga. Ketidakmandirian ekonomi ini pada dasarnya bukan merupakan kesalahan perempuan karena pada aturan perkawinan, tanggung jawab ekonomi menjadi kewajiban suami dan sekaligus menjadi hak istri untuk mendapatkannya karena istri menjalankan fungsi reproduksi. Istri menjadi sangat tergantung pada suami secara ekonomi. Ketergantungan inilah yang menyebabkan seringkali istri tidak berani memperingatkan suaminya yang berbuat salah.⁶⁴

⁶³ Analisa penulis berdasarkan buku Abdul wahid, *Loc Cit*

⁶⁴ Analisa penulis berdasarkan buku Abdul wahid, *Op Cit hal.32*

Cara- cara yang dapat dilakukan untuk memberdayakan istri adalah :⁶⁵

1. Melakukan pemandirian ekonomi istri . Istri akan memiliki kreativitas dan inovasi sendiri sehingga tidak bergantung pada suami.
2. setelah mandiri secara ekonomi, perlu dilakukan dukungan terhadap proses distribusi kekuasaan pada tingkat keluarga.
3. Upaya-upaya dekonstruksi terhadap setiap bentuk peraturan dan perundang-undangan yang tidak menguntungkan istri.
4. Selain melakukan tindakan-tindakan pragmatis, juga perlu dilakukan tindakan-tindakan yang bersifat reinterpretatif terhadap dogma agama dan budaya yang secara jelas memang merugikan perempuan.

4.3 Kendala yang dialami Kepolisian di dalam kinerjanya menangani permasalahan yang berhubungan dengan KDRT.

Pihak Polres Malang Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para korban KDRT tidaklah mudah, serta dalam mengungkap kasus-kasus yang terjadi di Masyarakat banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi Polres Malang Kota. Kendala-kendala tersebut meliputi kendala internal dan eksternal.

1. Kendala Internal merupakan kendala yang dihadapi dalam ruang lingkup Polres Malang Kota sendiri untuk menangani KDRT, antara lain:
 - a. Aparat penegak hukum di Polres Malang Kota belum sepenuhnya

⁶⁵ Analisa penulis berdasarkan buku Abdul wahid, *Op Cit hal.33*

memahami dengan baik Undang-Undang PKDRT sehingga menyebabkan dalam menangani kasus KDRT dengan setengah hati.

- b. Sarana dan Prasarana yang tidak memadai, sehingga penegak hukum dalam hal ini Polres Malang Kota tidak dapat menjalankan tugasnya dan kewajibannya dengan baik dan lancar. Sarana dan Prasarana tersebut bisa berupa tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup. Pendanaan merupakan hal yang penting, dimana dengan pendanaan yang cukup, dimungkinkan akan mempermudah dan memperlancar dalam mencari baik data maupun yang dibutuhkan oleh penegak hukum dalam hal ini Polres Malang Kota. Dalam setiap penanganan kasus, penyidik tidak memiliki alokasi dana sendiri, begitu juga dalam kasus KDRT. Pihak penyidik tidak memiliki dana untuk permintaan *Visum Et Repertum* (VER) atau pemanggilan psikiater, sehingga beban untuk itu diserahkan pada korban, sedangkan korban sendiri yang mayoritas menengah kebawah (secara ekonomi) menyatakan jika biaya VER dan Psikiatri terlalu mahal. Pendanaan merupakan penghambat dalam terselesaikannya kasus KDRT, karena VER dan Psikiatri merupakan hal yang sangat penting dalam pembuktian kasus KDRT tersebut.⁶⁶

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Brigadir Mey, Unit PPA Polresta Pada Tanggal 25 September 2010, data diolah

- c. Alat bukti pendukung dalam proses penyidikan, dimana pihak penyidik dalam hal ini Polres Malang Kota seringkali menghadapi kendala dalam hal alat bukti, terutama untuk kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga. Mengenai kekerasan psikis telah digunakan *Visum Et Repertum Psikiatrik* (VER Psikiatrik) yang dibuat oleh psikiater, dimana di dalam VER Psikiatri akan disimpulkan mengenai akibat adanya suatu kekerasan psikis. Dimana kekerasan psikis tertuang di dalam pasal 7 UU PKDRT. Namun di dalam VER Psikiatrik tidak dijelaskan sejauh mana akibat yang timbul dimana akibat tersebut nantinya akan mempengaruhi korban. Melihat keadaan psikis seseorang sangatlah tergantung pada situasi dan kondisi korban pada saat dihadapkan kepada psikiater dan seringkali psikis seseorang akan tergantung dengan kondisi sekitarnya yang menenangkan. Sebagai contoh perkara yang dilaporkan di Polres Malang Kota pada tanggal 16 Agustus 2010, dimana korban melaporkan suaminya sebagai pelaku kekerasan psikis, menurut laporan korban, saat bertengkar pelaku melempar gelas ke pintu kamar dan sering mengancam. Dari hasil VER Psikiatrik menyatakan tidak terjadi trauma pada korban sehingga kasus ini sampai sekarang masih dalam proses dan pihak penyidik mengalami kesulitan mengenai alat bukti VER Psikiatrik ini.⁶⁷ Dari analisa kasus diatas, dari kondisi korban dimana saat dia mengalami ancaman maka

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Ipda Jayanti M Harahap, Kanit PPA Polres Malang Kota pada tanggal 29 September 2010, data diolah.

psikisnya akan terganggu dan mengalami ketakutan, namun saat ancaman itu selesai dan ia telah dihadapkan pada orang lain yang mau mendengar keluhannya dan mau melindunginya, dalam hal ini pihak kepolisian maka tentu saja jiwanya juga akan kembali tenang. Dan saat dia dihadapkan pada psikiater, maka psikiater akan menemukan kondisi korban baik-baik saja dan tidak mengalami trauma. Disitulah letak kesulitan penyidik di dalam mencari bukti kekerasan psikis, dimana yang terlihat adalah jiwa seseorang yang mudah sekali berubah oleh situasi dan kondisi di sekitarnya.

2. Kendala Eksternal merupakan kendala yang dihadapi dan dipengaruhi di luar ruang lingkup Polres Malang Kota dalam menangani KDRT, antara lain :
 - a. Korban, dalam hal ini korban KDRT tidak mau melaporkan kepada pihak kepolisian karena dengan berbagai macam alasan yang melatarbelakangi mengapa korban tidak mau melapor. Di dalam proses penyidikan, korban pada umumnya kurang terbuka kepada pihak kepolisian dalam memberikan keterangan sehingga penyidi kesulitan dalam menentukan bentuk kekerasan dan pasal yang diterapkan untuk menjerat pelaku. Terkadang korban tidak serius di dalam menyelesaikan kasus, contohnya di dalam salah satu kasus yang dilaporkan ke Polres Malang Kota, bahwa korban sudah melaporkan kasus kekerasannya kepada pihak kepolisian, sehingga pihak kepolisian sudah melimpahkan berkasnya ke Kejaksaan namun pada saat korban di panggil untuk

memberikan kesaksian di pengadilan, ternyata korban sendiri yang meminta kasus yang sedang ditangani dicabut dengan alasan masih cinta dan suaminya sudah berubah. Dari situlah pihak kepolisian kesulitan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga karena pihak korban sendiri kurang adanya tekad untuk menyelesaikan kasusnya sehingga hal tersebut mengakibatkan kasus yang terjadi di lapangan lebih banyak dari kasus yang dilaporkan kepada pihak kepolisian.⁶⁸

- b. Sejumlah kasus kekerasan yang menimpa perempuan yang dilaporkan kepada Polres Malang Kota, tidak seluruhnya dapat diteruskan karena sebagian besar justru dihentikan penyidikannya. Alasannya karena penyidik menganggap kasus ini tidak cukup bukti atau dihentikan demi hukum, atau pelapor mencabut kembali pengaduannya. Karena korban pada umumnya melapor setelah bekas-bekas tindak kekerasan itu tidak ada lagi pada tubuh korban atau tidak ada saksi tindak kekerasan yang terkait.⁶⁹
- c. Hambatan yang dihadapi Polres Malang Kota dalam mengungkap kekerasan dalam rumah tangga dari korban itu sendiri, karena biasanya korban tampil sebagai perempuan yang pasif, menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan sangat emosional (labil, banyak menangis, histeris) bahkan sangat susah untuk diajak berkomunikasi dan

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu Tri Wahyuni, Penyidik Unit PPA Polres Malang Kota pada tanggal 29 September 2010, data diolah.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Briptu Kurnia Hayati, Unit PPA Polres Malang Kota, pada tanggal 29 September 2010, data diolah.

terpaku pada pemikiran-pemikiran sendiri sehingga memerlukan waktu yang lama dalam proses penyidikan, karena dari korban menutup diri dan tidak bisa terbuka mengenai masalah apa yang dialaminya.⁷⁰

- d. Korban tidak mengetahui tempat mana yang harus didatangi apabila mengalami KDRT. Pusat krisis terpadu yang kurang disosialisasikan sehingga fungsinya tidak berjalan dengan baik. Prinsip kerja krisis terpadu adalah menerima pengaduan para korban kekerasan secara terpadu dan sekaligus diharapkan dapat memperkecil trauma psikis dan luka fisik dapat segera ditangani secara profesional.
- e. Sikap masyarakat yang masih acuh tak acuh terhadap korban KDRT, itu bisa menjadi kendala pihak kepolisian Polres Malang Kota. Masyarakat dalam hal ini adalah orang terdekat seperti tetangga, dapat menjadi dukungan korban dalam hal yang dilakukannya. Apabila tetangga sudah membuat korban tidak nyaman yang mengakibatkan korban tidak melakukan pelaporan sehingga tidak dia sadari adanya KDRT⁷¹
- f. Adanya proses peradilan terhadap pelaku yang dalam hal ini adalah suaminya, namun korban menyatakan merasa bersalah dan mencabut kembali kasusnya.

Biasanya, yang menjadi masalah pihak kepolisian adalah pelaporan korban dalam waktu yang relatif singkat dicabut oleh korban dengan alasan sudah

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Aiptu Tri Wahyuni, unit PPA Polres Malang Kota, pada tanggal 29 September 2010, data diolah.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Aiptu Ketut, Unit PPA Polres Malang Kota pada tanggal 29 September 2010, data diolah.

diselesaikan secara kekeluargaan, pada umumnya kasus yang dilaporkan adalah pemukulan terhadap istri. Jumlah laporan kasus KDRT akan semakin meningkat apabila kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum semakin tinggi. Sebab dengan adanya kepercayaan itu, maka sekecil apapun kekerasan rumah tangga akan dilaporkan kepada polisi.⁷²

4.4 Upaya yang ditempuh Kepolisian untuk mengatasi kendala di dalam kinerjanya menangani permasalahan yang berhubungan dengan KDRT.

Di dalam upaya mengungkap kasus kekerasan di dalam rumah tangga tidak hanya Polres Malang Kota saja yang harus berupaya untuk mengungkapkan kasus-kasus tersebut, namun juga semua pihak baik dari pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Pemerintah merupakan salah satu pihak yang turut serta dalam penegakan hukum KDRT dimana pemerintah sebagai pihak pembuat UU harus membuat UU yang benar-benar dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak.

Para aparat penegak hukum juga harus dapat melaksanakan UU tersebut dengan maksimal, juga diperlukan peran masyarakat dalam membantu pemerintah dan aparat kepolisian dalam memaksimalkan penegakan hukum UU PKDRT tersebut. Pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, harus bekerja sama demi terungkapnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat, demi terwujudnya keluarga yang harmonis dan sejahtera. Maka upaya yang dilakukan Polres Malang Kota dalam mengatasi permasalahan atau kendala di dalam kinerjanya

⁷² Hasil wawancara dengan Bripda Dede Kurnia Sebayang, Unit PPA Polres Malang Kota, pada tanggal 29 Oktober 2010, data diolah.

menangani permasalahan KDRT antara lain:

- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum melalui penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan di berbagai daerah, khususnya wilayah Malang. Bahwa kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana, sehingga apabila istri, anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga, maka wajib segera melaporkan kepada pihak kepolisian agar pelaku dapat dijerat dan korban KDRT mendapat perlindungan hukum.

Disini dibutuhkan peran serta masyarakat di dalam menanggulangi kasus kekerasan di dalam rumah tangga, apabila masyarakat mengetahui lingkungannya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka diharapkan segera melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Karena berkembangnya waktu, kasus kekerasan itu bukan masalah privat lagi.⁷³

- b. Kesanggupan usaha penegak hukum, terutama kinerja aparat kepolisian Polres Malang Kota untuk melakukan patroli secara rutin ke masyarakat secara langsung agar pihak kepolisian dapat mengetahui dan mencatat kejadian-kejadian baik yang berasal dari laporan masyarakat maupun sepengetahuan aparat sendiri. Bahkan dengan adanya patroli rutin tersebut mungkin akan mengurangi kesempatan para pelaku kekerasan dalam rumah tangga sehingga angka kejahatan yang terjadi di masyarakat bisa

⁷³ Hasil wawancara dengan Brigadir Mey, Unit PPA Polres Malang Kota pada tanggal 29 September 2010, data diolah.

menurun.⁷⁴

- c. Berupaya membangun kesadaran kepada masyarakat bahwa persoalan KDRT adalah persoalan sosial, bukan Individual dan merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan Hak Asasi Manusia.
- d. Mendorong korban agar berani melaporkan kasusnya terutama kepada lembaga khusus atau aparat Kepolisian, supaya korban merasa terlindungi.
- e. Pihak kepolisian Polres Malang Kota bekerja sama dengan LSM dan LBH yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, serta bekerja sama untuk mensosialisasikan dan memberi pengertian terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada pihak kepolisian, sehingga pihak kepolisian bisa cepat memproses kasus tersebut.
- f. Mensosialisasikan UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kepada masyarakat luas tentang apa yang harus dilakukan apabila menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- g. Memberi wawasan dan pengetahuan kepada semua aparat penegak hukum tentang undang-undang PKDRT yang lebih efektif mengatur masalah kekerasan dalam rumah tangga, karena selama ini aparat penegak hukum belum semuanya mengerti keberadaan UU PKDRT, kebanyakan dalam menjerat pelaku menggunakan KUHP, padahal pasal-pasal yang ada

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ipda Jayanti Mandasari Harahap, Kanit PPA Polres Malang Kota, pada tanggal 29 September 2010, data diolah

belum ada yang mengatur KDRT secara khusus.⁷⁵

- h. Melakukan kerjasama dengan psikiater dan psikolog untuk mendapatkan keterangan yang jelas dari korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dimana para korban ini cenderung tertutup mengenai masalah kekerasan yang dialaminya.⁷⁶
- i. Memberikan pendidikan gender bagi aparat Polres Malang Kota. Sebagian besar aparat penegak hukum masih menganggap KDRT khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah masalah keluarga, maka dari itu diperlukan adanya pendidikan gender dimana hal tersebut dapat menjadikan aparat kepolisian Polres Malang Kota peka terhadap keadilan dan kesetaraan gender sehingga aparat penegak hukum dapat menjalankan perannya dalam menegakkan hukum tanpa harus melihat siapa yang menjadi para pihak, kekerasan bagaimanapun dan dalam hubungan apapun tetap ditindak.
- j. Berupaya menyediakan ruang pelayanan khusus untuk korban KDRT yang melaporkan kasusnya yaitu di Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), di ruang itu, korban mendapat penanganan dari anggota Kepolisian wanita yang dikhususkan menangani kasus KDRT sehingga korban akan merasa nyaman dan aman pada saat melakukan pelaporan.⁷⁷
- k. Penanggulangan secara represif, yaitu menindak tegas laporan atau

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Aiptu Tri Wahyuni, Unit PPA Polres Malang Kota, pada tanggal 29 September 2010, data diolah.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ipda Jayanti. M Harahap, Kanit PPA Polres Malang Kota, pada tanggal 29 September 2010, data diolah.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Ipda Jayanti M. Harahap, Kanit PPA Polres Malang Kota, pada tanggal 29 September 2010, data diolah.

Kasus KDRT jarang sekali yang terungkap dan terjerat oleh hukum, sebenarnya banyak faktor yang membuat korban tidak melapor bahkan tidak tahu kemana harus melapor karena bingung cara melapor, hal inilah yang harus diperhatikan dan diketahui oleh masyarakat, bahwa korban-korban KDRT, demi penegakan hukum dan hak asasi manusia bisa melaporkan tindakan kekerasan tersebut ke kantor polisi dan disana mereka akan dilayani di unit PPA.

Kemudian laporan mereka akan diproses sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, maka dalam hal ini diperlukan peran serta masyarakat dan kesadaran korban dalam melaporkan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa pokok-pokok permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

- a. faktor-faktor yang melatarbelakangi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mau melapor kepada kepolisian dan lebih memilih mengajukan cerai di pengadilan agama adalah:
 - 1) Korban memikirkan efek negatif yang dialami pasca peradilan
 - 2) Ketergantungan perempuan kepada laki-laki secara finansial
 - 3) Perasaan takut melaporkan kepada polisi, karena khawatir kasusnya didamaikan.
 - 4) Khawatir jika pelaku masuk ke penjara.
 - 5) Keyakinan korban bahwa pelaporan tersebut akan merusak citra baik dan nama keluarganya.
- b. Kendala-kendala yang dialami oleh Polres Malang Kota di dalam kinerjanya menangani masalah KDRT, terdiri dari kendala *internal* dan kendala *eksternal*.
 - 1) Kendala *Internal* merupakan kendala yang dihadapi dalam ruang lingkup Polres Malang Kota sendiri untuk menangani KDRT, antara lain:
 - a) Alat bukti pendukung, dalam proses penyidikan, pihak penyidik

dalam hal ini Polres Malang Kota, seringkali menghadapi kendala dalam hal alat bukti terutama untuk kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga.

- b) Aparat penegak hukum di Polres Malang Kota belum sepenuhnya memahami dengan baik UU tentang PKDRT sehingga menyebabkan dalam menangani kasus KDRT dengan setengah hati.
- c) Sarana dan Prasarana kurang memadai, terutama untuk mengadakan *Visum Et Repertum* VER dan mendatangkan Psikolog.

2) Kendala *Eksternal* merupakan kendala yang dihadapi dan dipengaruhi di luar ruang lingkup Polres Malang Kota dalam menangani KDRT, antara lain:

- a) Korban dalam hal ini korban KDRT dalam proses penyidikan kurang terbuka sehingga pihak kepolisian mengalami kesulitan di dalam menjerat pelaku.
- b) Hambatan yang dihadapi Polres Malang Kota dalam mengungkap kekerasan dalam rumah tangga dari korban itu sendiri, karena biasanya korban tampil sebagai pribadi yang pasif dan ketidakmauan korban untuk melapor.

c. Upaya yang dilakukan Polres Malang Kota untuk mengatasi kendala di dalam kinerjanya mengatasi permasalahan KDRT antara lain:

- 1) memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum melalui

penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan di berbagai daerah di Kota Malang.

- 2) Kesanggupan usaha penegak hukum, terutama kinerja aparat kepolisian Polres Malang Kota untuk melakukan patroli secara rutin ke masyarakat secara langsung agar pihak kepolisian dapat mengetahui dan mencatat kejadian-kejadian baik yang berasal dari laporan masyarakat maupun sepengetahuan aparat sendiri. Bahkan dengan adanya patroli rutin tersebut mungkin akan mengurangi kesempatan para pelaku kekerasan dalam rumah tangga sehingga angka kejahatan yang terjadi di masyarakat bisa menurun.⁷⁸
- 3) Berupaya membangun kesadaran kepada masyarakat bahwa persoalan KDRT adalah persoalan sosial, bukan Individual dan merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan Hak Asasi Manusia.
- 4) Mendorong korban agar berani melaporkan kasusnya terutama kepada lembaga khusus atau aparat Kepolisian, supaya korban merasa terlindungi.
- 5) Pihak kepolisian Polres Malang Kota bekerja sama dengan LSM dan LBH yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, serta bekerja sama untuk mensosialisasikan dan memberi pengertian terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ipda Jayanti Mandasari Harahap, Kanit PPA Polres Malang Kota, pada tanggal 29 September 2010, data diolah

pihak kepolisian, sehingga pihak kepolisian bisa cepat memproses kasus tersebut.

- 6) Mensosialisasikan UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kepada masyarakat luas tentang apa yang harus dilakukan apabila menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- 7) Memberi wawasan dan pengetahuan kepada semua aparat penegak hukum tentang undang-undang PKDRT yang lebih efektif mengatur masalah kekerasan dalam rumah tangga, karena selama ini aparat penegak hukum belum semuanya mengerti keberadaan UU PKDRT, kebanyakan dalam menjerat pelaku menggunakan KUHP, padahal pasal-pasal yang ada belum ada yang mengatur KDRT secara khusus.⁷⁹
- 8) Melakukan kerjasama dengan psikiater dan psikolog untuk mendapatkan keterangan yang jelas dari korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dimana para korban ini cenderung tertutup mengenai masalah kekerasan yang dialaminya.⁸⁰
- 9) Memberikan pendidikan gender bagi aparat Polres Malang Kota. Sebagian besar aparat penegak hukum masih menganggap KDRT khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Aiptu Tri Wahyuni, Unit PPA Polres Malang Kota, pada tanggal 29 September 2010, data diolah.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Ipda Jayanti. M Harahap, Kanit PPA Polres Malang Kota, pada tanggal 29 September 2010, data diolah.

masalah keluarga, maka dari itu diperlukan adanya pendidikan gender dimana hal tersebut dapat menjadikan aparat kepolisian Polres Malang Kota peka terhadap keadilan dan kesetaraan gender sehingga aparat penegak hukum dapat menjalankan perannya dalam menegakkan hukum tanpa harus melihat siapa yang menjadi para pihak, kekerasan bagaimanapun dan dalam hubungan apapun tetap ditindak.

- 10) Berupaya menyediakan ruang pelayanan khusus untuk korban KDRT yang melaporkan kasusnya yaitu di Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), di ruang itu, korban mendapat penanganan dari anggota Kepolisian wanita yang dikhususkan menangani kasus KDRT sehingga korban akan merasa nyaman dan aman pada saat melakukan pelaporan.⁸¹
- 11) Penanggulangan secara represif, yaitu menindak tegas laporan atau pengaduan yang datang kepada polisi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran berupa:

- a. Bagi korban KDRT, agar lebih berani untuk melaporkan kasusnya sehingga memperoleh perlindungan dan aman serta lebih tegas dalam menghadapi pelaku tindak pidana KDRT.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Ipda Jayanti M. Harahap, Kanit PPA Polres Malang Kota, pada tanggal 29 September 2010, data diolah.

- b. Kepada Aparat Polres Malang Kota, harus bekerja sama untuk mensosialisasikan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan apabila terjadi tindak pidana KDRT untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian.
- c. Kepada pemerintah diharapkan di dalam pembentukan tata hukum atau sistem perundang-undangan supaya lebih berpihak pada nasib perempuan.



DAFTAR PUSTAKA

- Martha, Aroma Elmina. 2003. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. UII Press. Yogyakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Santoso, Thomas. 2002. *Teori-Teori Kekerasan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soimin, Soedharyo. 2004. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Cetakan kedua. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ketiga. UI Press. Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Surachmad, Winarno. 1980. *Pengantar Penelitian Ilmiah: dasar metoda dan teknik*, Penerbit Tarsito, Bandung.
- Soesilawati Dan Subekti. 2005. *Perkawinan*. Cetakan ketiga. Bina Aksara. Jakarta
- Suparman Marzuki dan Eko Prasetyo. 1997. *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta.

Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Artikel-artikel serta Penelusuran Internet

- Hardiningsih dan Priambudi. Tingkat Pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan. 2006. <http://www.KompasCyberMedia.html>(14 januari 2006)

Abbushomad, muhyidin. Tindak kekerasan terhadap perempuan & ikhtiar penanganannya yang berbasis pesantren, makalah disampaikan dalam workshop di pesantren al-islahiyah, Singorejo Malang, 24-26 oktober 2002.

Gosita, Arif. 1993. Masalah Korban Kejahatan. Cetakan ketiga. Akademika Pressindo. Jakarta.

Chandrawila, Wila. 2001. Kumpulan tulisan perempuan dan kekerasan dalam perkawinan. Mandar Maju. Bandung.

Suara Merdeka. 17 Mei, 2005. Cerai Gugat Oleh Istri Lebih Tinggi Dari Cerai Talak Oleh Suami,

